

**HUKUM PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG PIUTANG  
DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA MENURUT IMAM MALIK  
(Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai  
Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**LISMA YANTI HARAHAP  
NIM. 24.14.40.52**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**HUKUM PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG PIUTANG  
DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA MENURUT IMAM MALIK  
(Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai  
Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**LISMA YANTI HARAHAHAP  
NIM. 24.14.40.52**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LISMA YANTI HARAHAAP**  
NIM : 24.14.4.052  
Jurusan : Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari`ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **HUKUM PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA MENURUT IMAM MALIK (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil buah pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Agustus 2019

Penulis,

**LISMA YANTI HARAHAAP**

**Nim. 24.144.052**

**HUKUM PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN  
MENGUNAKAN TENAGA MENURUT IMAM MALIK  
(Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai  
Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

**Oleh:**

**LISMA YANTI HARAHAH**

**NIM. 24.14.40.52**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag.  
NIP. 19591015 199703 2 001

Dra. Sahliah, M.Ag.  
NIP. 19630413 199803 2 001

MENGETAHUI:  
KETUA JURUSAN MU`AMALAH

**Fatimah Zahara, S.Ag., MA.**  
**NIP. 19730208 199002 2 001**

## IKHTISAR

Hasil penelitian tentang judul **HUKUM PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA MENURUT IMAM MALIK (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

Masalah utama dalam skripsi ini, yakni: 1). Bagaimanakah pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan?. 2). Bagaimanakah pendapat tokoh masyarakat tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan? 3). Bagaimanakah pendapat Imam Malik tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan?. Tipe penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode konsep (*conceptual approach*), dan memperbandingkannya dengan tipe penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan sosiologis kemasyarakatan (*sociological approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi buku, serta dokumen.

Hasil penelitian:

1. Pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ada beberapa model pelunasan hutang, yakni 1). Hutang dibayar dengan uang, dengan pembayaran tidak sesuai tanggal jatuh tempo, dengan denda, 2). Hutang dibayarkan dengan cara menyita sebagian hasil panen peminjam, 3). Hutang tidak dibayarkan sama sekali, karena keikhlasan pemilik uang, 4). Hutang dibayarkan dengan cara memberikan tenaga, dan atas inisiatif dari penghutang, serta adanya kepedulian dari peminjam yang membebaskan hutang karena peminjam peduli untuk memberikan tenaga, 5). Hutang dibayarkan dengan cara memberikan tenaga, atas kesepakatan pemilik uang dan peminjam. Khusus bagian yang ke-5, secara tegas terdapat adanya pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga. Model pelaksanaannya, pada mulanya dilakukan kemufakatan, walaupun secara substansinya, peminjam tidak memiliki kuasa untuk mengelak, dan membuat pilihan yang berarti.
2. Pendapat tokoh masyarakat tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Membayar hutang dengan memberikan tenaga atau jasa, tidaklah elok, dan tidak sesuai dengan tuntunan agama, dan haram hukumnya itu. Secara hukum asalnya, Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong, baik jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan juga dalam perihal hutang piutang.
3. Terhadap pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, bahwa tindakan itu tidak boleh, dilarang, dan bagian dari riba. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu `Umar yang terdapat dalam hadis Muslim, dan Imam hadis lainnya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan segala nikmat kepada hamba-Nya, semoga kita semua menjadi hamba-Nya yang tau bersyukur atas segala nikmat tersebut, dan senantiasa mengarahkan langkah dan perilaku hidup kita menurut petunjuk-Nya, dan untuk mengabdikan hanya kepada-Nya.

Shalat teriring salam, semoga disampaikan kepada Nabi dan Rasul tercinta, dan dirindukan setiap umat. Semoga kita mendapatkan syafa`atnya di hari akhir kelak.

Banyak sekali orang-orang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik dukungan moril maupun materil, serta doa dan sokongan agar penulis dapat menyelesaikan studi di jurusan Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Sangat pantas sekali, dalam lembaran yang singkat ini penulis cantumkan nama-nama mereka, untuk mengucapkan banyak terima kasih, mereka:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN-SU Medan.

2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU.
3. Ibu Fatimah Zahara, S.Ag., MA, selaku Kepala Jurusan Mu`malah/ Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU.
4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn., selaku Sekretaris Jurusan Mu`malah/ Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU.
5. Ibu Annisa Sativa, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag., selaku Pembimbing I.
7. Ibu Dra. Sahliah, M.Ag., selaku Pembimbing II.

Kepada kedua pembimbing skripsi, penulis haturkan banyak terima kasih, dan kesempatan untuk bisa mengarahkan ketidaktahuan dan mengomentari setiap kesalahan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang sangat membangun, semoga bisa penulis wariskan kepada adik-adik penulis kelak. Karena banyak sekali kemanfaatan dan ilmu yang penulis dapatkan sewaktu bimbingan skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki, atas setiap keikhlasan Bapak dan Ibu sewaktu membimbing saya.

8. Ayahanda Darwin Harahap dan Ibunda Junaidah Rambe, yang doa yang ikhlas, dan segenap kemampuan yang telah diberikan semenjak penulis belajar dari tingkat dasar hingga menggapai jenjang pendidikan strata 1. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan mereka berdua kesehatan, panjang umur, rezeki, dan kelak mendapatkan surga Allah SWT. Semoga penulis d
9. alam kehidupan mendatang mampu dan mau untuk membalas budi dan berbakti kepada keduanya. Dan Kepada ketiga adik-adik penulis, Mhd. Alpan Harahap, Mhd. Alfah Rizky Harahap dan si bungsu Sari Muliani Harahap, semoga kita semuanya menjadi anak-anak yang shalih untuk kedua orang tua kita.
10. Secara khusus kepada kakanda Sendi Saputra.
11. Kakanda Yaser Harahap, Juni Aden Kusuma Siregar, Indra Dangoran, dan kakanda Wisnu Saputra.
12. Adinda Doni Mayanti Hasibuan, Rini Oktaria, Riski Amaliah, Ulfah Harahap, Laroyba Fihi, Novianti Rambe, dan Juni Aida.

13. Teruntuk teman-teman, Kartika Siagian, Tuti Alawiyah Hasibuan, Fitriani Siregar, Masriani, Putri Aisyah, Iqbal Abi Husni, dan Nur Hasanah Rambe.

14. Dan setiap nara sumber di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai.

Akhir kata, penulis sadar, masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan skripsi ini ketika di baca, tetapi sedapat mungkin telah penulis revisi agar menjadi lebih baik sesuai kemampuan yang ada pada diri penulis. Semoga tulisan skripsi ini bisa bermanfaat kelak. Amin ya rabbal `alamin.

Salam hormat penulis;  
Medan, 05 Agustus 2019

**LISMA YANTI HARAHAAP**  
**Nim. 24.144.052**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 th. 1987**  
**Nomor: 0543Bju/ 1987**

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syim	sy	es dan ve
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	
SURAT PERSETUJUAN .....	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka dan Kerangka Konsepsi .....	9
F. Hipotesis.....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	20

<b>BAB II HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Hutang Piutang dan Dasar Hukumnya .....	22
B. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	30
C. Hal yang Diharamkan dalam Hutang Piutang .....	31
D. Anjuran Rasulullah saw untuk Bekerja Keras .....	33
E. Hikmah Hutang Piutang .....	35
 <b>BAB III PROFIL KELURAHAN LANGGA PAYUNG</b>	
<b>KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN</b>	
<b>LABUHAN BATU SELATAN.....</b>	<b>38</b>
A. Luas Daerah dan Perbatasan .....	38
B. Statistik Kependudukan.....	38
C. Perangkat Kelurahan .....	39
D. Sarana dan Prasarana .....	39
E. Foto Kelurahan.....	40
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan..	42

B. Pendapat tokoh masyarakat tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan .....	62
C. Pendapat Imam Malik tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan .....	66
D. Analisis .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Pertanyaan Wawancara
- Foto Nara Sumber

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai agama yang universal, Islam dimaksudkan berlaku bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dan dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman, sedangkan sebagai agama yang komprehensif, Islam dimaksudkan mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ritual/ *`ibadah*, maupun sosial/ *mu`amalah*.<sup>1</sup>

Beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan semakin beragam pula kebutuhan, dan menciptakan lapangan kerja baru, dan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Kendala yang sering digaungkan adalah berkaitan dengan modal sebagai uang awal untuk memulai usaha, bagi mereka yang ingin melakukan usaha. Terdapat juga

---

<sup>1</sup> Muhammad Yafiz, *Argumentasi Integrasi Islam & Ekonomi; Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi* (Medan: UIN-SU Press, 2015), cet. 1, h. 42.

masyarakat yang harus berkuat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja.

Salah satu yang menjadi kebiasaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara berhutang, karena berhutang bagi sebagian kalangan masih dianggap mulia, apabila dibandingkan dengan meminta-minta. Kenyataannya, untuk saat ini masyarakat lebih cenderung untuk berhutang dalam membuka usaha baru, atau keperluan urgen lainnya.

Kondisinya yang terjadi di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ketika penghutang tidak bisa membayarkan hutang, sedangkan pemberi hutang meminta agar uangnya dikembalikan, sebagai titik tengah, pemberi hutang membebaskan kepada penghutang untuk bekerja kepadanya dengan menggunakan tenaga dengan upah yang tidak ditentukan dalam batas waktu tertentu. Karena upah yang dibayar selama ia bekerja tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya kelebihan pelunasan hutang piutang dari jumlah yang dipinjamkan karena tidak sesuai pemberian upah dihitung dari upah biasanya perbulan..

Sebagian masyarakat di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah berkebun karet dan sawit, bertanam padi, serta berdagang, sehingga, membutuhkan usaha dan pekerja yang lumayan banyak, dan waktu yang tidak sedikit. Bagi yang mempunyai perkebunan, tentu membutuhkan orang untuk bekerja, adakalanya biaya *ujrah* yang tinggi, memberikan mereka peluang dengan berbagai cara untuk meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan.

Sebagian masyarakat ada pula yang membutuhkan dana pinjaman, tapi dikarenakan berbagai hal, tidak mampu untuk melunasi hutangnya, tentu pemberi hutang tetap ingin mendapatkan keuntungan, dibuatlah kesepakatan agar penghutang bekerja di kebun miliknya, hingga sepadan dengan pelunasan hutang.

Menjadi perhatian penulis, tidak jelasnya akad kerja, karena yang bekerja tidak ditentukan pemberian *ujrah*nya setiap ia bekerja. Segala kesepakatan yang dibuat, hampir mutlak dilakukan oleh pemberi hutang, sedangkan penghutang tidak punya pilihan dan tak bisa mengelak. Penulis mencantumkan pendapat dari Imam Malik mengenai masalah pelunasan hutang dengan cara memberikan tenaga, tapi sebelumnya penting untuk

mengenal sekilas biografi Imam Malik itu sendiri, seperti tercantum di bawah ini.

Imam Malik mempunyai nama lengkap, Imam Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Ashbahi, lahir pada masa Walid ibn `Abdul malik, dan wafat pada masa ar-Rasyid di Madinah. Riwayat perjalanan hidupnya tidak pernah meninggalkan Kota Madinah. Mazhab Maliki, bersumber hukum kepada Alquran, Sunah, *ijmak*, *qiyas*, *`amal ahlu Madinah*, *istihsan*, *sadd az-zari`ah*, *istihsab*, *mashlahah mursalah*, dan *syar`u man qablana*. Di antara murid-muridnya yang terkenal, yakni: Abu `Abdullah `Abdurrahman ibn al-Qasim, Abu Muhammad `Abdullah ibn Wahab ibn Muslim, Asyhab ibn `Abdul `Aziz al-Qisi, Abu Muhammad `Abdullah ibn `Abdul Hakim, Asbagh al-Firaj, dan masih banyak yang lainnya lagi.<sup>2</sup>

Terdapat satu riwayat yang menceritakan tentang jawaban Imam Malik sewaktu ditanya berkaitan dengan hutang, terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1987), cet. 2, h. 31-32.

إنما طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم ذلك صاحبه فلا يجوز.<sup>3</sup>

Artinya: Hanya saja orang yang menuntut pinjaman seperti penjual atau pemberi pinjaman, hingga dalam pelunasannya ia mengambil manfaat untuk dirinya saja, dan tidak diketahui tentang itu sahabatnya, maka tidak dibolehkan.

Syarat yang melebihi dalam perkara hutang piutang adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibolehkan. Sedangkan larangan memakan harta riba, jelas dan tegas tercantum dalam firman Allah SWT di bawah ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda,<sup>4</sup> dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali `Imran/3:130)

Sudah seharusnya masyarakat yang secara finansial lebih beruntung dengan saudaranya, mau peduli dan memperhatikan hadis Rasul SAW.

<sup>3</sup> Imam Sahnun ibn Sa`id at-Tanukhi dan Imam `Abdurrahman ibn Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra li al-Imam Malik ibn Anas al-Ashbahi*, Juz III (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1994), cet. 1, h. 174-175.

<sup>4</sup> Riba di sini ialah riba *nasi'ah*. Riba itu ada dua macam: *nasi'ah* dan *fadhl*. Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putera, 2010), h. 97.

Adalah hak pemilik uang untuk menuntut dikembalikannya uangnya yang dipinjam, alangkah mulianya kalau ia mau memberikan penangguhan yang lebih, hingga saudaranya itu mendapatkan rezeki untuk mengembalikan uang yang dipinjam.

Setelah menjelaskan pendapat dari Imam Malik di atas, dan permasalahan yang terdapat di Kelurahan Langga Payung, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **“Hukum Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Tenaga Menurut Imam Malik (Studi Kasus di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan?
2. Bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga

di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan?

3. Bagaimanakah pendapat Imam Malik tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
3. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Permasalahan hutangan adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat, dan juga dibolehkan oleh Alquran Sunah Rasul SAW, tetapi secara khusus perihal hutang hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik. Pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga sebagai pelunasan hutang piutang di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, perlu untuk mendapatkan perhatian khusus, agar setiap tindakan masyarakat kaitannya dengan hutang piutang tidak melenceng dari aturan Allah dan Rasul-Nya.
- b. Judul yang penulis ajukan tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dilihat dalam persepsi dan pendapat dari Imam Malik. Beliau salah seorang dari empat mazhab yang sangat masyhur, dan termasuk ulama pertama mengumpulkan kitab

hadis. oleh sebab itu pendapatnya mengenai hutang piutang hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara di jurusan Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syari`ah.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa jurusan Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syari`ah, yang meneliti permasalahan yang mirip dengan penelitian yang telah penulis lakukan.

## **E. Kajian Pustaka dan Kerangka Konsepsi**

### **1. Kajian Pustaka**

- a. Indana Zulpa. Skripsi: *Persepsi Masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tentang Jasa Rentenir*. UIN-SU, tahun 2017.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa masyarakat kecamatan sungai kanan melakukan peminjaman kepada rentenir di karenakan keadaan yang mendesak yang di karenakan oleh kebutuhan skunder, dan dari hasil wawancara

yang diperoleh dari 15 orang masyarakat yang pernah atau sedang menggunakan jasa rentenir dapat di ketahui bahwa hasil pinjaman dari pihak rentenir di gunakan ketika keadaan ekonomi mereka tidak dalam kondisi yang baik.<sup>5</sup>

- b. Muhammad Khairi. Skripsi: *Dampak Pinjaman Rentenir terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayang Bengkel*. UIN-SU, Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang meminjam uang kepada rentenir karena proses yang mudah, cepat tidak harus memiliki barang berharga sebagai jaminan, nominal pinjaman tidak terlalu besar hanya bermodalkan kepercayaan, dan dapat langsung menerima pinjaman uang dan karena terpaksa. Dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan pedagang yaitu sebagian pedagang menyatakan bahwa pendapatan mereka sama seperti

---

<sup>5</sup> Indana Zulpa, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tentang Jasa Rentenir*. UIN-SU, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id>.

biasa sebagian pedagang lain menyatakan pendapatan mereka semakin hari semakin menurun.<sup>6</sup>

Setelah dicantumkan satu persatu penelitian terdahulu yang merupakan kajian pustaka dalam penelitian ini. Bersama bisa dilihat tidak adanya kesamaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

## **2. Kerangka Konsepsi**

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan, untuk menyusun dan mengatur amal, usaha, ibadah, muamalah, politik ekonomi dan sosial.<sup>7</sup> Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.<sup>8</sup>

Begitu juga perkara hutang piutang adalah perkara muamalah, tujuan awalnya adalah mulia, yakni menolong sesama yang sedang kesusahan.

---

<sup>6</sup> Muhammad Khairi, *Dampak Pinjaman Rentenir terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel*. UIN-SU, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id>.

<sup>7</sup> Hasby Ash shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1957), cet. 2, h. 15.

<sup>8</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 57.

Dengan harapan hutang itu, bisa memberikan peluang, dan juga keuntungan apabila diarahkan kepada suatu usaha. akan tetapi, tidak setiap rencana berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan hutang yang bertumpuk, dan juga menjauhkan hubungan silaturrahi, karena munculnya permusuhan, dan ketidakpercayaan.

Pengembalian hutang, jangan sampai jatuh kepada praktik riba, Allah SWT berfirman:<sup>9</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah/2:275)<sup>10</sup>

Cukuplah menurut hemat penulis, banyaknya larangan Allah SWT tentang riba, dan menuntut manusia untuk bisa terlepas dari praktik riba itu,

---

<sup>9</sup> Muhammad Hasan al-Hamshi, *Quran al-Karim; Tafsir wa Bayan ma'a Asbab an-Nuzul li as-Suyuthi, ma`a Faharas Kamilah li al-Mawadhi` wa al-Fazh* (Bairut: Dar ar-Rasyid, 1984), cet. 1, h. 92.

khususnya di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

## **F. Hipotesis**

Berkaitan dengan pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga sebagai pelunasan hutang piutang di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, untuk kesimpulan sementara, sesuai dengan dalil-dalil yang didapatkan dalam latar belakang masalah skripsi ini, penulis berpendapat pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, terkhusus dalam hal ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam kitab hadisnya *al-Muwaththa'*.

Secara kemanusiaan, penulis melihat tindakan dari pemberi hutang yang secara langsung atau tidak dalam mendapatkan uangnya kembali adalah tidak manusiawi. Karena prinsipnya, pihak yang berhutang adalah orang yang sedang dalam kesusahan, dan butuh kepada uang sehingga ia mencari pinjaman. Alangkah lebih baik, hal ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan kemudian memberikan waktu luang yang lebih panjang dari waktu yang ditentukan. Selain itu, tidak ada kejelasan pembebasan

hutang setelah peminjam bekerja untuk jangka waktu tertentu. Terdapat ketidakadilan dan tidak keberimbangan dalam melakukan transaksi pelunasan.

Posisi peminjam adalah pihak yang di bawah, sehingga ia baik menerima atau tidaknya syarat yang diberikan oleh peminjam, dengan berat hati ia lakukan, yakni bekerja dengan *ujrah* yang tidak disepakati. Dan waktu yang dikeluarkannya tidak berbanding dengan tenaga yang ia keluarkan untuk pemilik uang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menitikberatkan norma hukum dengan pelaksanaan di masyarakat. Dan metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yakni memaparkan dan menjelaskan informasi yang didapatkan sewaktu observasi di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dalam masalah pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga sebagai pelunasan hutang piutang.

Menjelaskan hasil wawancara dari penghutang dan pemberi hutang. Karena informasi masih yang mungkin didapatkan acak, dan tidak terprediksinya jawaban dari nara sumber yang diwawancarai, maka disinilah pentingnya deskripsi/ pemaparan, dan juga analisis yang penulis akan laksanakan.

## **2. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan *sociological approach*. *Sociological approach*, yakni penelitian yang menggunakan pendekatan sosial/ kemasyarakatan dan realitas yang terjadi sehari-hari. Dalam artian, tindakan masyarakat yang tampak dalam kehidupan sehari-hari dalam pelunasan hutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

## **3. Waktu dan Tempat Penelitian**

### a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari awal bulan Juli 2019 hingga pertengahan bulan Juli 2019.

### b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

##### a. Buku

Kitab/ buku yang dijadikan rujukan utama adalah kitab hadis Imam Malik yang merupakan kumpulan hadis dan disusun berdasarkan kitab Fiqh. Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas Abu `Abdullah al-Ashbahi, dengan judul kitab *al-Muwaththa'*. Kemudian kitab-kitab lainnya yang terkait dengan judul yang sedang diteliti.

##### b. Observasi

Observasi bagian yang tidak terpisahkan dari satu penelitian. Karena, seorang penelitian tidak akan bisa menampilkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat kalau hanya mengandalkan keterangan informasi dari kitab atau buku-buku yang ada. Diperlukan pendekatan secara langsung di titik permasalahan terjadi, dalam hal ini di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

c. Wawancara

Mendapatkan informasi perlu dilakukan berbagai cara, selain melalui kitab, juga bisa dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari nara sumber, baik penghutang maupun pemberi hutang di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan tokoh masyarakat/ ustaz. Penulis telah menyiapkan beberapa list pertanyaan yang akan ditanyakan kepada nara sumber, selain itu penulis juga akan menyesuaikan pertanyaan dengan jalan atau alur ketika wawancara berlangsung.

## **5. Pengolahan Data**

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yang pertama adalah keterangan yang didapatkan dari buku-buku yang menjelaskan tentang pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga sebagai pelunasan hutang piutang di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai

Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang penulis fokuskan mencari tulisan dari Imam Malik.

Selain buku, dilakukan pengumpulan data-data dari observasi ke titik permasalahan terjadi di masyarakat mengenai pelunasan hutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dilaksanakan pengumpulan hasil wawancara yang dilaksanakan secara tatap muka, dengan menggunakan list/daftar wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Tapi, tidak menutup kemungkinan akan ditanyakan diluar dari daftar pertanyaan, seandainya proses wawancara mengarah kepada satu informasi penting yang ingin didapatkan.

#### b. Klasifikasi Data

Banyak informasi yang didapatkan dari semua sumber yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan klasifikasi dan pembidangan serta pemilahan terhadap informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, dari banyaknya informasi tersebut ada sebagian yang digunakan, sedangkan sisanya tidak penulis cantumkan dalam penelitian ini.

c. Komperatif Data

Dimaksudkan komperatif data, adalah dari buku tulisan Imam Malik, yang diperbandingkan dengan observasi dan wawancara secara langsung di masyarakat dan nara sumber mengenai pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga sebagai pelunasan hutang piutang di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ketiga informasi tersebut semuanya akan diperbandingkan untuk mendapatkan informasi yang utuh.

d. Hasil Data Akhir/ hasil penelitian

Pekerjaan sulit dan cukup melelahkan di antara proses-proses penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, adalah berkaitan dengan data akhir, dan merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis. Sehingga, akan tampak terang, apakah pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga sebagai pelunasan hutang piutang di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu

Selatan, merupakan suatu transaksi hukum mu`amalah yang diperbolehkan atau tidak, khususnya menurut Imam Malik.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan, berupa: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Hutang piutang dalam Islam, terdiri dari pengertian hutang piutang dan dasar hukumnya, rukun dan syarat hutang piutang, hal yang diharamkan dalam hutang piutang, anjuran Rasulullah Saw untuk bekerja keras, hikmah hutang piutang.

Bab III, Profil Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, meliputi: Luas daerah dan perbatasan, statistik kependudukan, perangkat kelurahan, sarana dan prasarana (terdiri dari rumah ibadah, pendidikan, olah raga), dan terakhir foto kelurahan.

Bab IV, Hasil Penelitian, yang membahas: Pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pendapat tokoh masyarakat tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan

menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pendapat Imam Malik tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Analisis Penulis.

Bab V, Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, dan saran-saran.

## BAB II

### HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Hutang Piutang dan Dasar Hukumnya

Hutang/ *qiradh* bermakna: “Uang yang dipinjam dari orang lain, juga berarti kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima”.<sup>11</sup> Sedangkan *qiradh* dalam definisi ulama seperti yang dikutip oleh M. Syafi`i Antonio yakni: “Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan”.<sup>12</sup>

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan, *qardh* seperti jual beli, yakni persamaannya dalam hal perpindahan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain.<sup>13</sup> Secara bahasa *qardh* sendiri berarti pemotongan/ *qarth*, yakni terpotong atau terpisahnya harta seseorang kepada orang lainnya.<sup>14</sup> Terdapat penjelasan, selain menggunakan kata *qardh*, biasa juga dikenal dengan istilah

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cet. 1, h. 564.

<sup>12</sup> M. Syafi`i Antonio, *Bank Syari`ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 131.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2, h. 719.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 720.

*salaf* dalam hal hutang piutang. Hanya saja kata *salaf* lebih populer digunakan oleh orang-orang Hijaz.<sup>15</sup>

Seperti yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, kata lain dari *qardh* sendiri adalah *`ariyas* yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.<sup>16</sup>

Hukum *qardh* sendiri mengikuti hukum *taklifi*, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan”.<sup>17</sup> Macam-macam hukum *taklifi*, ini tergantung dari situasi dan kondisi ketika terjadinya hutang piutang tersebut. Mengenai masalah ini, `Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar merincinya sebagai berikut:

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 726.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 63.

<sup>17</sup> `Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk., *al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`amalat, Mausu`ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamul Fiqhil Islami bi Uslub Wasdhih li al-Mukhtashshin wa Ghairihim*, terj. Mifatahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2015), cet. 1, h. 157.

hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisi. Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.<sup>18</sup>

Alquran mencantumkan mengenai hutang, ayatnya di bawah ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَهُ كَرِيمٌ



Artinya: Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid/57:11)<sup>19</sup>

Ayat Alquran di atas merupakan tawaran dari Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk mengorbankan harta mereka di jalan Allah, dan kelak Allah SWT menggantinya dengan balasan yang banyak, dan berkali lipat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 157-158.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan untuk wanita* (Jakarta Selatan: Oasis Terrace Resident), h.47.

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.  
 (QS. Al-Baqarah/2:280)<sup>20</sup>

Prinsip bermuamalah dalam Islam, kaitannya dengan hutang piutang ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2:280 di atas. Allah SWT menganjurkan si pemberi hutang agar mau memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang, bahkan seandainya si pemberi membebaskan hutang itu, Allah SWT menyebutkan perbuatan tersebut adalah mulia, dan dinilai sangat baik dalam pandangan Allah SWT.

Selain ayat di atas, penulis juga mendapatkan beberapa hadis berkaitan dengan etika bermuamalah dalam hutang piutang, hadis-hadis tersebut dicantumkan di bawah ini:

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Semarang: CV.Toha Putra, 2010), h.47.

## Hadis Berkaitan Memberikan Kemudahan Kepada

### Penghutang:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...<sup>21</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah saw, siapa saja yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka kelak Allah swt akan meringankannya kesusahannya di hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan atas setiap kepayahan seorang mukmin, maka Allah swt akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa saja menutup aib sesama saudaranya yang muslim, maka Allah swt akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Senantiasalah Allah swt dalam menolong hambanya, selama hamba tersebut mau untuk menolong saudaranya. (HR. Muslim)

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di atas mengandung dua perkara penting, yang pertama tentang orang yang memudahkan kesusahan sesama muslim, dan meringankan kepayahan mereka. Yang kedua berkaitan menutup aib sesama muslim. Kedua hal itu sangat mulia dan baik di pandangan Allah SWT, bahkan Allah SWT kelak akan melakukan hal yang

---

<sup>21</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami` ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz XIII (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008), h. 212. Hadis ke-4.867.

sama di akhirat kelak kepada orang yang mau memudahkan dan menutup aib saudaranya. Karena perihal hutang, adalah aib dan tak jarang si pemberi hutang akan mengucapkan dan menyebut-nyebut aib saudaranya itu, karena enggan membayar hutang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا  
أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.<sup>22</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah saw, siapa saja yang memberikan tempo terhadap kesulitan seorang hamba, atau menggugurkan hutang-hutang mereka, maka kelak Allah swt akan menaunginya di hari kiamat, di bawah naungan kebeseran `arasy-Nya, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan/ perlindungan-Nya. (HR. at-Turmuzi, ad-Darimi, dan Muslim)

Hadis riwayat dari at-Turmuzi, ad-Darimi, dan Muslim mirip dengan hadis yang dicantumkan sebelumnya, tapi dalam hadis ini terkhusus melakukan kemudahan sesama muslim, yang kelak Allah SWT akan memudahkannya di hari akhirat, yang tidak ada naungan atau pertolongan selain dari-Nya.

---

<sup>22</sup> Muhammad ibn `Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak at-Turmuzi Abu `Isa, *Sunan at-Turmuzi*, Juz V (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008), h. 127. Hadis ke-1.227. `Abdullah ibn `Abdurrahman Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Juz II (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2010), h. 339. Hadis ke-2.588. Muslim, *al-Jami`...*, Juz XIV, h. 295. Hadis ke-5.328.

### Hadis Anjuran Menjadi Pemurah Dalam Piutang:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ  
النَّاسَ وَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى  
يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.<sup>23</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, bahwasanya Nabi saw bersabda: Ada seorang lelaki yang senantiasa memberikan hutang kepada manusia, dan apabila ia mendapati orang tersebut kesusahan dalam membayarnya, maka ia pun mengatakan kepada pekerjanya agar membebaskan hutang, mudah-mudahan Allah swt memudahkan/membebasan kita kelak. Tatkala ia menjumpai Allah swt, maka Allah swt membebaskannya dari segala kesusahan. (HR. An-Nasa'i, Ahmad, dan Ibn Hibban)

Hadis riwayat an-Nasa'i, Ahmad, dan Ibn Hibban di atas mengkisahkan tentang di mana Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabatnya akan kemuliaan memberikan kemudahan terhadap orang yang berhutang, dan kemuliaan itu semakin bertambah, ketika orang yang menghutangi membebaskan hutang orang yang berhutang. Perbuatannya itu kelak akan dibalas oleh Allah SWT, karena kebaikan untuk melakukan pembebasan adalah haknya Allah SWT, dan Allah SWT

---

<sup>23</sup> Abu `Abdurrahman Ahmad ibn Syu`aib ibn `Ali al-Kharasani an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Juz XIV (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2010), h. 308. Hadis ke-4.616. Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu`az ibn Ma`bad at-Tamimi Abu Hatim ad-Darimi al-Busti, *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban*, Juz XI (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008), h. 426. Hadis ke-5.046.

menyukai hamba-Nya yang memudahkan saudaranya yang berhutang dan dalam kondisi kesulitan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.<sup>24</sup>

Artinya: Dari Jabir ibn `Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Allah swt merahmati orang-orang yang bersikap mudah, yakni mudah ketika berjualan, dalam membeli, dan dalam menagih haknya (hutangnya). (HR. Bukhari)

Hadis riwayat Bukhari tersebut mencantumkan tiga perkara orang-

orang yang mendapatkan rahmat dan redha dari Allah SWT, yakni orang yang bersikap mudah dalam berjualan, dalam membeli, dan dalam menagih haknya (hutangnya). Prinsip kemudahan ini menjadi penting, karena sesama muslim dalam bermuamalah adalah memudahkan, bukan sebaliknya membuat kesulitan, atau bahkan memudhratkan orang lain.

#### **Hadis Adab Meminta Hutang:**

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَالَ بِحَقِّهَا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari Abu `Abdullah, *al-Jami` ash-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulallah shallallahu `alaihi wa sallam wa Sunanih wa Ayyamih/ Shahih al-Bukhari*, Juz VII (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2010), h. 240. Hadis ke-1.934.

<sup>25</sup> Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan ibn Majah*, Juz VII (Bairut: Dar al-`Ilmiyah, t.th), h. 262. Hadis ke-2.412.

Artinya: Dari `A'isyah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, siapa saja yang menuntut haknya, maka hendaknya ia menuntutnya dengan cara yang baik-baik, kepada yang mau menunaikan hutangnya, dan juga bersikap baik dalam meminta hutang kepada orang yang enggan untuk membayarnya. (HR. Ibn Majah)

Hadis riwayat Ibn Majah menegaskan, adalah hak orang yang memiliki piutang, untuk meminta piutangnya itu kepada saudaranya. Tetapi, alangkah indah dan baik kalau dalam proses meminta hutang dilakukan dengan cara yang lembut, baik, memperhatikan kondisi saudaranya, dan tidak menyusahkan saudaranya.

## **B. Rukun dan Syarat Hutang Piutang**

Rukun dan syarat hutang piutang, seperti halnya dalam jual beli, yakni ada orang yang melakukan akad, dan benda yang diakadkan, serta terjadinya ijab dan kabul. Kemudian tidak sah hutang piutang dilakukan oleh orang-orang yang tidak pantas untuk melakukannya. Karena akad/ ijab dan kabul dalam hutang piutang kaitannya dengan harta, maka tidak sah orang melakukan itu, kecuali orang yang berhak, sama seperti jual beli.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, h. 721.

### C. Hal yang Diharamkan dalam Hutang Piutang

Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan hutang piutang, seperti yang dijelaskan oleh an-Nawawi, yakni tidak sah suatu hutang piutang kecuali dalam wujud harta yang diketahui (jumlahnya).<sup>27</sup> Berkaitan dengan berhutang, tentu harus mengetahui terlebih dahulu wujud benda yang hendak dihutangi. Oleh sebab itu, penghutang dan pemberi hutang hendaknya menyepakati benda yang dihutangi dengan jelas, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan perseteruan antara penghutang dan pemberi hutang. Selanjutnya an-Nawawi juga menjelaskan, bahwa jika seorang hamba menghutangkan dirham ke hamba Allah yang lain tanpa diketahui timbangannya, atau makanan yang tidak diketahui takarannya, maka akad hutang piutang tersebut tidak sah. Karena ketidaktahuan kadar, adalah sama dengan ketidakmungkinan untuk pelunasan.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, hendaknya pemilik modal dan penghutang, betul-betul telah mengetahui jumlah nilai dari yang menjadi transaksi hutang piutang, dan seandainya benda yang menjadi objek hutang piutang, pastikan terlebih dahulu jenis dan kadar benda tersebut.

---

<sup>27</sup> Abu Zakariyya Muhyi ad-Din Yahya ibn Syarf an-Nawawi, *al-Majmu` Syarh al-Muhazzab*, Juz XIII (Madinah: Maktabah al-Masjid an-Nabawi asy-Syarif, t.th), h. 168-169.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Setelah bagian pertama telah selesai, yakni kaitannya dengan objek dan nilai benda yang dihutangi telah sepakat antara penghutang dan pemberi hutang, maka yang terpenting selanjutnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Sahnun ibn Sa`id at-Tanukhi dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, yang menerangkan pendapat dari Imam Malik, yakni: Imam Malik berkata, jika itu adalah suatu pinjaman sifatnya, maka dibolehkan, tetapi apabila itu dimaksudkan untuk membuat kesusahan dan mengambil manfaat, seperti seorang penjual, atau orang yang meminjamkan, atau orang yang menuntut pinjaman seperti penjual atau pemberi pinjaman, hingga dalam pelunasannya ia mengambil manfaat untuk dirinya saja, dan tidak diketahui tentang itu sahabatnya, maka melakukan pengambilan/ pembayaran tenaga dengan tenaga tidak dibolehkan.<sup>29</sup>

Wahbah az-Zuhaili juga mencantumkan dalam kitabnya, haram hukumnya mengambil manfaat dari orang yang melakukan hutang. Yakni, seseorang meminta imbalan selain dari yang dihutangkan kepada pemilik modal misalnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Imam Sahnun ibn Sa`id at-Tanukhi dan Imam `Abdurrahman ibn Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra li al-Imam Malik ibn Anas al-Ashbahi*, Juz III, (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah, 1994), cet. 1, h. 174-175.

<sup>30</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, h. 724.

#### D. Anjuran Rasulullah SAW Untuk Bekerja Keras

Salah satu yang menjadi kebiasaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara berhutang, karena berhutang bagi sebagian kalangan masih dianggap mulia, apabila dibandingkan dengan meminta-minta. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, akan hinanya menjadi peminta. Dan Rasul SAW menyebutkan, perbandingan yang elok, agar manusia tidak menjadi peminta, dengan melakukan usaha, yang bisa jadi dianggap sepele, tapi mulia di sisi Allah SWT, hadisnya sebagai berikut:

عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذكم أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.<sup>31</sup>

Artinya: Dari Hisyam ibn `Urwah, dari ayahnya, dari kakeknya, telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah saw, seandainya salah seorang kamu mencari tali, yang dengan tali itu ia pergi ke gunung, dan mengumpulkan kayu bakar yang dipanggulnya di pundaknya, kemudian ia menjualnya, dan hasilnya cukup untuk keperluannya, maka itu lebih baik, dari pada ia meminta-minta kepada manusia, apakah ia diberikan ataupun tidak. (HR. Ibn Majah dan ad-Darimi)

---

<sup>31</sup> Ibn Majah, *Sunan ibn Majah...*, Juz V, h. 424. Hadis ke-1.826. Bahkan dalam hadis riwayat ad-Darimi disebutkan definisi miskin yang sesungguhnya, yakni orang yang suka meminta-minta untuk menjadi kaya, lihat Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi...*, Juz I, h. 462. Hadis ke-1.615.

Sesuai dengan prinsip bermuamalah dalam Islam, setiap muslim dibolehkan berhutang, meminjam, menyewa, jual beli dan lain sebagainya, itu semua adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan adanya saling tolong menolong antara seseorang dengan orang lainnya, baik itu muslim maupun kafir, selama yang diadakan itu tidak mengandung unsur haram, atau sesuatu yang dilarang dalam agama Islam.

Kondisi kesulitan kerap bisa terjadi kepada siapa saja, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup membuat orang mengandalkan orang lain, baik dengan cara meminjam, atau berhutang, tidak dipungkiri terdapat sebagian orang yang bahkan meminta-minta/ mengemis untuk memenuhi kebutuhannya itu. Melalui hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan, orang yang berusaha walaupun dengan cara mencari kayu bakar di gunung sekalipun yang kemudian ia jual, jauh lebih mulia di sisi Allah SWT, dari pada seseorang yang meminta-minta.

### **E. Hikmah Hutang Piutang**

Prinsip yang terpenting dalam bermuamalah adalah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran seperti prinsip tolong menolong, dan bukan semata-mata demi kepentingan dan keuntungan pribadi semata.

Jangan Seolah-olah terjadi “perbudakan” dalam benak penulis terhadap apa yang tampak dilapangan dalam pelaksanaan pembebasan hutang itu. Karena prinsipnya, seorang muslim dalam memberikan pinjaman kepada sesama saudaranya yang muslim, adalah untuk mendapatkan redha Allah SWT, atas bantuannya kepada saudaranya itu.

Sudah seharusnya masyarakat yang secara finansial lebih beruntung dengan saudaranya, mau peduli dan memperhatikan hadis Rasul SAW. Memang adalah hak pemilik uang untuk menuntut dikembalikannya uangnya yang dipinjam, tapi alangkah mulianya kalau ia mau memberikan penangguhan yang lebih, hingga saudaranya itu mendapatkan rezeki untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Terdapat satu hadis yang berasal dari ibn `Umar yang dikutip oleh Imam Sahnun tentang pembagian dari tujuan pemberian hutang kepada seorang muslim, sebagai berikut:

فقال كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه  
سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك  
فليس لك إلا وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك  
الربا.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Imam Sahnun, *al-Mudawwanah...*, h. 174-175.

Artinya: Maka orang tadi bertanya kepada ayah `Abdurrahman, apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai perkara ini?, ayah `Abdurrahman menjawab, pemberian pinjaman itu ada tiga macam bentuknya, ada pinjaman yang engkau harapkan keredhaan Allah, maka engkau akan mendapatkannya, ada juga pinjaman yang engkau harapkan agar engkau disenangi temanmu, maka engkaupun akan mendapatkan hal itu, sedangkan satu macam pinjaman lagi adalah ketika engkau memberikan pinjaman, tapi engkau mengambil sesuatu yang buruk dari perbuatan yang baik itu (yakni meminjamkan), maka tindakan itu adalah riba.

Cantuman hadis yang berasal dari Ibn `Umar di atas adalah terkait pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah aktivitas seorang manusia dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terpenting dalam hal ini adalah, tentu yang membutuhkan adalah peminjam, karena ia adalah pihak yang sedang memerlukan. Bagi pemberi pinjaman, kalau ia memberikannya untuk mengharapkan ridha Allah SWT semata, maka selain ia mendapatkan pandangan positif karena dinilai dermawan dalam pandangan manusia, tentu di sisi Allah SWT hal itu bukan hanya dianggap bagian dari aktivitas manusia semata, tapi akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT, dengan syarat bahwa ia melakukannya dengan ikhlas, dan tujuannya untuk membantu sesama manusia.

Al-Jurjawi menjelaskan dengan gamblang tentang banyaknya hikmah hutang piutang tersebut. Hikmahnya adalah kebaikan, yakni kebaikan

kepada orang yang berhutang, dan kebaikan kepada orang yang memberikan hutang. Kebaikan bagi penghutang, adalah dengan adanya *qardh* ini yang dibolehkan dalam Islam (walaupun perlu dijaga betul-betul amanah orang yang meminjamkan) adalah mereka mendapatkan kemudahan dari kesusahan mereka, sedangkan orang yang meminjamkan mereka mendapatkan kebaikan dengan rasa suka orang kepada mereka, dan kebaikan dari Allah SWT karena telah bermanfaat kepada orang yang membutuhkan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> `Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh*, Juz II (Kairo: Al-Azhar al-`Ilmiah, 1961), h. 186.

**BAB III**  
**PROFIL KELURAHAN LANGGGA PAYUNG**  
**KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU**  
**SELATAN**

**A. Luas Daerah dan Perbatasan**

Luas daerah Kelurahan Langga Payung berkisar 13.837 Ha. Secara perbatasan, daerah ini berbatasan langsung di sebelah Utara dengan Desa Sabungan, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan desa Hajoran, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta. Kelurahan Langga Payung berjarak dengan Pemerintahan Kecamatan 150 m. Sedangkan jarak dari Kabupaten Daerah Tingkat II sejauh 30 km, dan jarak dari Provinsi sejauh 360 km.<sup>34</sup>

**B. Statistik Kependudukan**

Secara statistik kependudukan, masyarakat di Kelurahan Langga Payung berjumlah 11.987 jiwa. Dengan perkiraan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yakni laki-laki berjumlah 6.001 jiwa, sedangkan perempuan

---

<sup>34</sup> Statistik Kependudukan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019.

berjumlah 5.986 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3.143 Kepala Keluarga.

### **C. Perangkat Kelurahan**

Perangkat kelurahan sendiri terdiri dari, 1 orang Lurah, 1 orang Sekretaris Kelurahan, 3 orang kepala Seksi, Staf 2 orang, Tenaga Kontrak 4 orang dan kepala lingkungan berjumlah 19 orang. Kelurahan Langga Payung juga memiliki beberapa lembaga, terdiri dari LKMK yang memiliki anggota 15 orang, KPD (tidak ada), PKK 64 orang, dan Kader Posyandu 40 orang.

### **D. Sarana dan Prasarana**

#### **1. Rumah Ibadah**

Rumah ibadah di Kelurahan Langga Payung terdiri dari mesjid berjumlah unit, mushalla 8 unit, dan gereja 3 unit. Kemudian terdapat juga fasilitas umum kesehatan Puskesmas 1 unit.

#### **2. Pendidikan**

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Langga Payung, terdiri dari SD 7 unit, SMP Negeri 1 unit, SMP swasta 3 unit, SMA Negeri 1 unit, SMA Swasta 2 unit, dan Madrasah 1 unit.

### 3. Olah Raga

Selain sarana pendidikan terdapat juga beberapa sarana dan fasilitas olah raga di kelurahan ini, yakni lapangan bola kaki 1 buah, lapangan voly 3 buah, dan lapangan bulu tangkis 4 buah. Terdapat juga satu unit kantor pos.

## E. Foto Kelurahan

### 1. Foto Kelurahan Tampak Luar



## 2. Foto Kelurahan Tampak Dalam



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Tenaga Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Hasil wawancara secara langsung dengan beberapa nara sumber, terdiri dari masyarakat sebagai peminjam, pemberi pinjaman, aparat kelurahan, dan tokoh masyarakat/ ustaz. Nara sumber peminjam yang bersedia untuk diwawancarai sebanyak 4 orang, pemberi pinjaman sebanyak 4 orang, lurah dan tokoh masyarakat/ ustaz, masing-masing 1 orang. Penjelasan lebih lanjut terhadap hasil wawancara, dan juga hasil penelitian yang penulis laksanakan, penulis cantumkan di bawah ini:

##### **1. Peminjam**

###### **a. Nur Hayati<sup>35</sup>**

Nur Hayati menerangkan perihal hutang piutang, beliau pernah sampai 5 kali melakukan peminjaman, dan itu dilakukan atas adanya rekomendasi atau anjuran dari tetangganya. Untuk mengembalikan pinjaman, beberapa kali ia mengalami kesulitan untuk membayarnya. Dalam

---

<sup>35</sup> Nur Hayati/ Peminjam, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 22 Juli 2019.

transaksi hutang piutang yang pernah dilakukannya, tidak pernah sekalipun dituliskan di atas matrai atau kertas yang menyatakan telah terjadinya hutang piutang, biasanya pemberi pinjaman percaya begitu saja kepadanya.

Nominal uang yang pernah dipinjamnya, mulai dari terkecil Rp. 300.000,- hingga pernah 1 kali sampai nominal Rp. 2.000.000,- untuk yang terbesar, dilakukannya sebagai tambahan modal dagang sapu lidi, yang modalnya habis karena keperluan sehari-hari. Terkait dengan gadaian, yang biasanya disyaratkan oleh pemberi pinjaman, Nur Hayati mengatakan:

“Selama saya melakukan peminjaman, tidak pernah sekalipun saya menggadaikan benda-benda berharga, seperti emas misalnya. Pemberi pinjaman pun memang tidak pernah meminta agar saya menggadaikan sesuatu sebagai jaminan. Proses hutang piutang, yang pernah saya alami ketika menghadap orang yang memberi pinjaman, tidak membutuhkan waktu lama, biasanya 2 hingga 3 hari, maka uang pinjaman bisa langsung saya dapatkan”.

Berkaitan dengan jangka waktu pengembalian uang, kadang kala kalau jumlahnya banyak hingga jutaan, maka pemberi pinjaman memberikan batas tempo, yakni 1 hingga 2 bulan. Kalau jumlah pinjamannya relatif sedikit, maka cenderung tidak ada batas temponya, pinjaman tersebut bisa bertambah, karena beliau meminjam lagi dengan nominal yang kecil, untuk keperluan sehari-hari. Beliau menuturkan:

“Biasanya, dikarenakan dagangan yang saya jajakan tidak laku, maka perlu uang untuk makan sehari-hari. Ketika waktu pembayaran sudah dekat, dan saya tidak mampu membayar, maka saya meminta kepada pemberi pinjaman untuk memberikan tambahan waktu, dan kalau alasannya sesuai, biasanya akan diberikan. Walau, saya malu sekali untuk bertemu, karena tidak sanggup untuk membayar hutang saya, tapi kata pemberi pinjaman, kalau jangka tempo waktu sudah habis, dan tidak atau belum mampu membayarnya, maka beritahukan segera, jangan didiamkan, agar tidak terjadi saling curiga satu dengan yang lainnya”.

Penulis juga menanyakan, apakah pernah dari pihak pemberi pinjaman menegur, kalau seandainya hutang belum terbayarkan. Nur Hayati menjawab: “Itu pernah terjadi, dan wajar saja karena uang yang saya pinjam, memanglah hak beliau”. Mengenai adanya sanksi dengan memberikan uang lebih dari uang yang dipinjamkan, kata Nur Hayati itu tidak pernah terjadi. Penulis menanyakan, penulis sendiri pernah mendapatkan informasi, di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini, kalau ada yang tidak sanggup membayar hutang, maka kesepakatannya si peminjam akan bekerja kepada si pemberi pinjaman, apakah itu benar?, Hayati menjawab:

“Memang ada terjadi, dan benar adanya. Biasanya terjadi semacam peringatan dan “ganti rugi” yang diharuskan pemberi pinjaman kepada peminjam, untuk memberikan tenaga berupa bekerja kepada pemberi pinjaman, agar uang yang telah ia berikan sebagai pinjaman itu dianggap lunas. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan syarat yang

diberikan oleh pemberi pinjaman, baginya lumayan baik dan bagus, walaupun terasa agak malu juga, karena seolah-olah memaksa saya untuk melunasi hutang yang tidak sanggup saya bayarkan, walaupun harus melunasinya dengan cara bekerja kepada pemberi pinjaman itu. Pelunasan dengan memberikan tenaga seperti ini kerap terjadi, dan sudah lama. Kami pun sebagai peminjam, akan pasrah, tentu kalau tidak mampu membayar maka kami harus siap memberikan tenaga kepada pemberi pinjaman, agar hutang bisa lunas. Tenaga yang dijadikan pembayaran pelunasan hutang berbagai macam, kalau laki-laki, biasanya membantu menderes dan juga memanen sawit, sedangkan untuk perempuan, biasanya bertugas sebagai pemberi pupuk saja, dan bersih-bersih arel batang sawit”.

Sebagai peminjam, apakah keberatan atau tidak, kalau pelunasannya dengan cara memberikan tenaga atau jasa kepada pemberi pinjaman?, beliau menjawab, “saya tidak keberatan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melunasi hutang tersebut”.

Nur Hayati juga menyampaikan sedikit keluhannya:

“Walaupun tetap kami dibayar sewaktu bekerja itu, tetapi gajinya telah dipotong sebahagiannya untuk pembayaran hutang, dan sebagian laginya adalah hak kami. Walaupun begitu, untuk gajinya tersebut sesuai dengan keinginan dari pemberi pinjaman, kami tidak bisa berbuat apa-apa”.

Mengenai hutang yang dibayarkan dengan tenaga, sesuai dengan penuturan Nur Hayati, pernah terjadi cekcok, bukan beliau, tapi jirannya. Penyebabnya adalah, tidak sepakatnya pelunasan hutang antara peminjam,

dan pemberi pinjaman. Peminjam menyatakan bahwa ia telah melunasinya, dengan bekerja beberapa lama untuk pemberi pinjaman, tapi dalam pandangan pemberi pinjaman, belum cukup. Cekcok yang terjadi hanya pertengkaran mulut saja, tidak sampai kepada perkelahian, dan yang mendamaikan tetangga juga. Urusan seperti ini, setahu beliau tidak pernah sampai kepada pihak kelurahan setempat.

Walaupun terasa pahit, dan terasa tidak adil, Nur Hayati mengatakan: “Seandainya terjadi kesulitan tetap saja beliau akan melakukan peminjaman, walau apabila tidak bisa dilunasi harus memberikan waktu dan tenaga sebagai pelunasan hutang, itupun kalau tempat saya meminjam uang/ berhutang, masih mau untuk memberikan pinjaman”.

Nur Hayati menuturkan:

“Tempat berhutang atau yang mau memberikan pinjaman setahu beliau ada 5 orang di tempatnya. Kalau segi keuntungan, tentu pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan, mereka dia tidak capek-capek menyuruh orang bekerja, dan gajinya juga tidak keluar banyak”.

Pengetahuan beliau terkait yang dialaminya dalam hukum Islam, menurutnya: “Pelunasan hutang dengan memberikan tenaga di kelurahan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, karena prinsipnya, hutang itu

harus dibayarkan”. Beliau punya harapan: “Harapan saya, semoga orang yang memberi pinjaman bisa pengertian dengan keadaan saya”.

**b. Rodiah Siregar<sup>36</sup>**

Narasumber selanjutnya adalah Rodiah Siregar, beliau pernah melakukan peminjaman hingga dua kali. Hanya saja, sesuai dengan penuturannya, beliau tidak pernah kesulitan untuk membayar uang yang telah dipinjamnya. Hutang piutang yang dilakukan pun tidak dilakukan dengan tulis menulis, atau tidak dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Uang yang beliau pinjam terkecilnya pernah Rp. 500.000,- dan terbesarnya hingga sampai Rp. 3.000.000,-. Dan pinjaman terbesar itu biasanya sebagai kebutuhan modal dagang.

Sesuai dengan keterangan Rodiah Siregar, ketika beliau berhutang, pemberi hutang/ pinjaman tidak pernah meminta suatu jenis barang gadaian sebagai jaminan uang yang dipinjamnya. Proses hutang piutang ini pun tidak memerlukan waktu lama, cukup memberikan keterangan kepada pemberi pinjaman, uangnya biasanya ditanyakan untuk apa?, dan kapan waktu dikembalikan?, tidak lebih butuh waktu 3 hari.

---

<sup>36</sup> Rodiah Siregar/ Peminjam, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 23 Juli 2019.

Terhadap adanya informasi yang penulis dapatkan, terkait pelunasan hutang dengan cara memberikan tenaga atau bekerja, Rodiah Siregar tidak menafikan hal itu, dan di tempat beliau memang lumrah terjadi. Beliau mengatakan:

“Kalau peminjam tidak sanggup mengembalikan uang yang dipinjam, maka sebenarnya ia tidak bisa menolak sama sekali, dan pemilik uang/pemberi pinjamanlah yang berkuasa dalam hal itu. Model pelunasan seperti itu telah lama ada. Saya tidak berkeberatan seandainya hutang harus dilunasi dengan cara memberikan tenaga”.

Rodiah Siregar menambahkan:

“Tidak keberatan, karena sudah menjadi tanggung jawab kita. Pekerjaan yang biasa dilakukannya, seperti membantu pekerjaan rumah tangga di rumah pemberi pinjaman, biasalah, seperti menyuci, memasak, dan lain-lain. Tapi tetap dalam hal ini, pemberi pinjaman tidak menentukan upah bagi orang yang bekerja di rumahnya, untuk pelunasan hutang mereka”.

Pertikaian yang pernah terjadi, nara sumber mengatakan tidak pernah dialaminya. Tapi beliau sendiri menekankan dalam hatinya, bahwa ia tidak mau berhutang lagi. Secara hukum Islam, nara sumber menjawab:

“Tergantung, kalau tidak ada yang merasa kesusahan, dan tidak merugikan tidak masalah. Harapan saya, semoga tidak terjadi lagi yang saya alami, yaitu disuruh bekerja untuk pelunasan hutang, tapi upahnya tidak ditentukan”.

**c. Sri Romuliati<sup>37</sup>**

Sri Romuliati pernah melakukan peminjaman uang sebanyak dua kali, ia menyatakan:

“Ada Pak Aris namanaya, yang terkenal di kelurahan ini sebagai seorang rentenir. Perjanjian hutang piutang pun menggunakan perjanjian hitam di atas putih, dengan menggunakan materai”.

Ia menjelaskan:

“Saya pernah meminjam uang hingga Rp. 3.000.000,- untuk keperluan anak saya yang sedang menyelesaikan sekolah SMA waktu itu. Syaratnya hanya photo copy saja, tidak ada benda atau sesuatu benda yang harus dijaminkan. Khusus di tempat Pak Aris ini kalau meminjam, maka ada dendanya kalau telat membayar sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditetapkan”.

Narasumber menerangkan:

“Ketika saya tidak sanggup membayar pinjaman, maka Pak Aris menawarkan, dan memang tawaran itu untuk sementara menurut saya adalah solusi, saya harus bekerja/ memberikan tenaga untuk beliau, yakni bekerja di rumahnya. Hampir 1 tahun saya harus bekerja di rumahnya, meskipun tidak setiap hari, tapi memang saya sendiri merasa bosan, dan capek, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya memang tidak keberatan pelunasan dengan tenaga yang disyaratkan oleh Pak Aris tersebut, karena nasib orang yang tidak berpunya”.

---

<sup>37</sup> Sri Romuliati/ Peminjam, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 24 Juli 2019.

Dijelaskan, pekerjaan lainnya yang dikerjakannya pada hari sabtu dan minggu adalah membantu membersihkan pekarangan sawit, memupuk dan lain-lain. Nara sumber menerangkan:

“Sewaktu Pak Aris menawarkan agar pelunasan hutang dengan cara bekerja kepadanya, saya tidak bisa menolak, karena saya benar-benar telah buntu, dan tidak mendapatkan jalan lain untuk melunasi hutang-hutang saya. Harapan saya, kalau ada orang-orang kaya agar memperhatikan orang-orang seperti kami ini. kami juga butuh dana dan uang untuk bisa bertahan hidup, dan mendanai anak-anak kami yang ternyata punya keinginan kuat untuk bersekolah. Memang kami pernah mendapatkan zakat dari orang-orang kaya, tapi itu hanya kami dapatkan ketika bulan Ramadhan, dan hari raya saja, sedangkan di luar waktu itu, tidak pernah”.

#### **d. Samsul Komar<sup>38</sup>**

Samsul Komar menuturkan:

“Saya pernah berhutang sebanyak 3 kali, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, atau dalam bentuk kuitansi. Jumlah pinjaman/ hutang yang pernah dilakukannya, nominal terkecil Rp. 500.000,- sedangkan terbesar hingga mencapai Rp. 3.000.000,-. Uang yang terbesar tersebut, waktu itu saya gunakan untuk merenovasi tempat usaha pangkas saya, dan membeli keperluan alat pangkas yang telah rusak, kemudian juga untuk keperluan anak sekolah”.

Narasumber menjelaskan:

“Alhamdulillah, pemberi pinjaman berbaik hati pada saya, karena tidak meminta saya untuk menggadaikan apapun sebagai jaminan.

---

<sup>38</sup> Samsul Komar/ Peminjam, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 22 Juli 2019.

Seandainya dimintapun, tentu apa yang bisa saya gadaikan?, tidak ada!. Syukurnya peminjam mau membantu kebutuhan saya yang sangat mendesak waktu itu”.

Mengenai pembayaran sendiri, ternyata Samsul Komar pernah tidak sanggup membayar, sehingga harus menerima konsekuensinya untuk memberikan tenaga atau bekerja sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman. Samsul Komar mengatakan:

“Waktu itu kan usaha saya masih merintis, sehingga tidak banyak yang tau tempat pangkas saya, sehingga uang untuk dibayarkan pun tidak ada, pada akhirnya terpaksa saya harus bekerja di tempat pemberi pinjaman. Karena saya laki-laki, maka pemberi pinjaman cenderung menggunakan jasa saya untuk membantu di ladang kebun sawitnya di hari Jumat dan Sabtu, sedangkan di hari lainnya saya harus membantunya untuk bekerja di toko sampah tempat usahanya, yang lumayan besar. Pekerjaan di toko biasanya mengangkat barang, dari truk ke toko atau sebaliknya”.

Asal muasal nya ia melunasi hutang dengan cara bekerja adalah dikarenakan sesuai dengan amanat dari pemberi pinjaman, kalau ia tidak mampu membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, agar segera memberitahukan kepada pemberi pinjaman. Nara sumber menjelaskan:

“Pada waktu itu saya sangat malu untuk menghadap, tapi karena peminjampun mungkin maklum kondisi saya, sehingga jauh-jauh hari

sudah mengingatkan untuk melapor atau memberitahukan bisa atau tidaknya membayar pinjaman yang telah digunakan tersebut. Maka saya pun menghadap kepadanya. Pemberi pinjaman mengatakan, ya udah, kalau tidak bisa membayar hutang, maka agar tidak rugi sama rugi, saya tidak kehilangan uang begitu saja, dan Bapak pun juga punya tanggung jawab untuk membayar hutang, maka Bapak bekerjalah sama saya, bantu-bantu saya di ladang sawit, dan di tokoh saya, ya. Waktu itu, sayapun bersemangat, karena hutang yang saya tidak sanggup bayar bisa terlunaskan. Walaupun saya harus bekerja di tempat beliau, dan di manapun yang beliau inginkan”.

Sesuai dengan penuturan narasumber, sistem pelunasan seperti ini sudah agak lama. Kalaupun ia harus bekerja dan memberikan tenaga untuk pemberi pinjaman, itu tak mengapa, agar hutangnya bisa lunas. Narasumber menjelaskan kepada penulis:

“Melunaskan dengan cara bekerja dan memberikan tenaga seperti ini tidaklah mudah, karena kadang kala bisa kerja satu hari full, dan diberikan upah, yang telah dipotong terlebih dahulu untuk mencicil hutang saya itu. Bagi pribadi saya, itu tidaklah cocok. Karena orang susah, ditambah susah lagi”.

Samsul Komar juga menerangkan tentang apakah pernah terjadi cekcok atau tidak, terhadap pelunasan hutang dengan cara memberikan tenaga atau bekerja ini dan juga tentang harapannya mengenai masalah ini, narasumber menjelaskan:

“Cekcok tidak pernah terjadi, meskipun kadangkala tidak sesuai keputusan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman itu. Bagi saya, pemberi pinjaman itu memanglah baik, dengan memberikan kesempatan orang yang membutuhkan untuk memakai

duitnya. Tapi, yang menjadi masalahnya adalah, tidak adil terasa, dan sangat menyulitkan. Saya berharap jika saya mengalami kesusahan dalam membayar hutang mohonlah pemberi pinjaman untuk bersabar, dan jangan pulak membebankan saya lagi untuk bekerja sebagai pelunasan. Orang kan kadang ada rezeki ada tidak, sedangkan banyak beban dan biaya rumah tangga yang harus tetap dinafkahi. Kalau pelunasan dengan cara memberikan tenaga seperti ini, tentu rumah tangga saya siapa yang mengisi kebutuhannya?, tentu kami harus mencari pinjaman lainnya untuk menutupi keperluan harian”.

## **2. Pemberi Pinjaman**

### **a. Mariati<sup>39</sup>**

Mariati pernah meminjamkan uang kepada orang lain sebanyak 10 kali. Ia menerangkan:

“Kalau uang yang dipinjam itu ratusan ribu, tidak ada perjanjian hutang piutang, tapi kalau jumlah sampai jutaan, maka sebagaiantisipasi saya akan membuat perjanjian di atas matrai. Karena pernah waktu itu, saya meminjamkan uang kepada tetangga, hingga Rp. 3.000.000,- tapi sayangnya, ketika saya minta uang tersebut ia menyangkalnya. Pengalaman pahit itu mengajarkan saya agar tidak percaya begitu saja kepada orang lain, apalagi berkaitan dengan duit”.

Narasumber melanjutkan:

“Biasanya uang yang dipinjam kalau ratusan ribu, untuk biaya berobat atau makan, dan menutupi kehidupan sehari-hari. Pernah juga jumlahnya agak besar, karena untuk biaya anaknya sekolah.

---

<sup>39</sup> Mariati/ Pemberi Pinjaman, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 23 Juli 2019.

Pembayarannya kadang harus dilunasi seminggu, dan ada juga sampai hingga setahun. Kalau melewati batas tenggat waktu, saya akan menegur langsung, kalau mereka tidak datang untuk menginformasikan. Agar mereka tidak lalai untuk melunasi hutangnya kepada saya”.

“Kalau saya sendiri, ketika orang-orang yang berhutang tidak sanggup melunasi saya tidak pernah mendenda mereka, atau menambah uang melebihi uang yang mereka pinjam. Kalau mereka tidak sanggup membayar uang, maka saya sebagai pemilik uang sangat dirugikan sekali. Agar saling menghargai dan tidak terjadinya percekocokan di kemudian hari, dibuatlah kesepakatan, yakni mereka harus bekerja kepada saya untuk jangka waktu tertentu untuk melunasi hutang-hutang mereka. Menurut saya ini cara yang pas, jadi masing-masing tidak dirugikan. Meskipun saya lebih suka kalau mereka membayar hutang dengan uang, bukan dengan tenaga, tapi kalau tidak bisa juga, mereka harus bekerja untuk membantu usaha saya”.

Terkait tentang pelunasan hutang dengan tenaga dan kapan mulai terjadinya, nara sumber menyatakan:

“Setahu saya, cara pelunasan hutang dengan tenaga seperti ini sudah lama ada, walaupun saya sebenarnya tidak suka. Tapi dari pada rugi sama sekali, lebih baguslah mereka melunasi hutang dengan menggunakan tenaga, jadi masing-masing bisa mendapatkan manfaat. Kalau yang berhutang itu perempuan, mereka bisa saya suruh bekerja membantu saya mengurus rumah tangga saya, dan kadang kala bisa membantu memupuk sawit di ladang sawit milik saya. Tapi biasanya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak beratlah. Karena kasihan juga, tapi harus bagaimana lagi, merekapun harus tahu mencari uang itu sulit, dan tidak mungkin dibiarkan saja tidak membayar”.

Narasumber menambahkan:

“Kalau ada orang yang berhutang dengan jumlah yang banyak, ternyata tidak mau atau tidak bisa membayarnya, maka saya tidak akan memberikannya hutang lagi, udah kapok. Kalaupun mereka mau membayarkannya dengan cara bekerja, saya juga tidak suka pikirnya pulak saya memeras tenaga orang, dan meminum keringat orang. Padahal sebenarnya, saya yang telah membantu, eh malahan saya pula yang dianggap orangnya kejam. Kalau saya biarkan saja, tentu banyak yang akan berhutang kepada saya di kemudian hari dengan membayar melalui kerja atau tenaga, tidak mau saya lagi seperti itu. Harapan saya supaya orang yang berhutang itu mau jujur, dalam pengembalian/ pelunasan hutang, baik dicatat hutangnya ataupun tidak”.

**b. Darwis Nasution<sup>40</sup>**

Narasumber berikutnya adalah Darwis Nasution, berbeda dengan penjelasan narasumber sebelumnya, dan cara penyelesaian hutangnya, ia menjelaskan:

“Saya pernah meminjamkan uang hingga 20 kali. Modelnya, ya atas kepercayaan saja, tidak pakai surat-surat segala. Adakalanya ratusan ribu, hingga jutaan. Alasannya sih, untuk keperluan rumah tangga, dan perbaikan atau renovasi dapur rumah, dan ada juga untuk membeli pupuk ladang sawit mereka, gitu kata mereka”.

Ia menambahkan:

“Saya sebenarnya tidak mau menetapkan jatuh tempo peminjaman, kalau hanya ratusan ribu, kadangkala kalau gak sanggup membayar, saya ikhlaskan saja. Tapi kalau nominalnya hingga jutaan, maka harus

---

<sup>40</sup> Darwis Nasution/ Pemberi Pinjaman, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 24 Juli 2019.

dibayarkan itu. Kalau sudah lewat temponya, saya akan ingatkan, kadang saya langsung, juga ada anggota saya yang saya suruh untuk datang ke rumah peminjam. Kalau mereka melewati jatuh tempo pembayaran, saya tidak pernah sekalipun menaikkan uang yang harus mereka bayarkan. Kalau Rp. 2.000.000,- misalnya, maka yang dikembalikan ya segitu. Bagi yang berhutang dan tak mampu membayarnya, maka saya kasih tempo lagi, kalau tidak juga, maka seandainya mereka punya hasil sawit misalnya, maka saya suruh anggota saya untuk membawa hasil panennya”.

Terhadap sengketa atau cekcok karena hutang, nara sumber menjelaskan:

“Cekcok pernah terjadi, tapi kalau memang mereka punya malu, kenapa pula saya harus malu untuk mengambil hak saya. Kan tinggal di potong saja hutangnya sesuai dengan pendapatan hasil panennya. Saya pun bukan tegaan juga orangnya, kalau hasil panennya banyak, maka saya sisakan setengah atau sepertiganya. Selebihnya menjadi cicilan hutangnya. Pernah komplain sih, tapi ini kan cara agar mereka ingat bayar hutang, jangan sampai digunakan untuk keperluan lainnya, dahulukan pembayaran hutang seharusnya, karena itu hak saya, uang saya”.

Mengenai peminjam yang tidak bisa membayar hutangnya, dan juga tidak mempunyai sesuatu dari hasil kebun sawit misalnya, ia berpendapat:

“Kalau seandainya orang yang meminjam tidak punya kebun sawit, dan tidak sanggup bayar hutang, ya tinggal disuruh bayar dengan tenaga lah, dari pada tidak memberikan manfaat apa-apa. Sambil memberikan ajaran, agar tidak sembarang dan lalai untuk membayar hutang. Kalau dibiarkan, malah itu jauh tidak mendidik, bahkan menyepelekan kesannya. Solusinya, harus bekerja dengan saya,

seperti membantu menderes sawit, memanen, memupuk, menyemprot dan lain-lain lah”.

Umumnya mereka tidak keberatan, karena solusi yang saya anjurkan itu baik juga untuk mereka, dan baik juga untuk nara sumber. Sama-sama tidak dirugikan, walaupun belum menguntungkan sesama. Ia juga mengatakan, bahwa pelunasan dengan cara bekerja/memberikan jasa kalau tidak ada unsur paksaan atau tambahan, maka itu telah sesuai dengan hukum Islam. Ia berharap, agar orang yang berhutang tidak menunda-nunda pembayaran hutangnya.

### c. **Sarmiah**<sup>41</sup>

Sarmiah menjelaskan:

“Saya pernah meminjamkan uang hingga 8 kali lah. Atas kepercayaan saja, kalau nominalnya kecil, tapi kalau sudah jutaan, seperti Rp. 5.000.000,- ke atas harus pakai suratlah. Alasannya biasa untuk keperluan rumah tangga, kadang kala untuk membayar hutang, dan ada juga karena sakit. Biasanya yang saya kasih pinjam, rata-rata tidak punya kebon, jadi kalau tidak sanggup bayar, harus bekerja membantu saya di toko kalau perempuan, dan kalau laki-laki membantu mengangkat barang-barang di toko, kalau perempuan membantu susun-susun barang, dan melayani pembeli”.

---

<sup>41</sup> Sarmiah / Pemberi Pinjaman, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 22 Juli 2019.

Tentang praktik pelunasan hutang dengan cara bekerja tau memberikan jasa dan tenaga, nara sumber memberikan jawaban:

“Setahu saya, cara pelunasan dengan tenaga ini sudah lama sih, tapi awal mulanya saya tidak tahu. Menurut saya ada baiknya juga, biar sama-sama bisa menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau sudah tua misalnya, dan tidak cocok untuk di tokoh, saya akan ajak bantu-bantu di rumah, sesuai dengan kemampuan, dan gak pernah saya paksa”.

Bagi narasumber/ pemberi pinjaman, ternyata ia lebih suka kalau peminjam mengembalikan uang yang dipinjam, dari pada harus bekerja, tapi seandainya tidak juga bisa mengembalikan uang, maka mau tidak mau harus mengorbankan tenaga untuk bisa melunasi hutangnya, meskipun narasumber tidak menyukai hal itu. Nara sumber menerangkan:

“Sebenarnya saya lebih suka kalau uang yang dipinjam itu dikembalikan, tidak diganti dengan cara bekerja. Kan bingung saya menentukan gajinya, mau digaji ia berhutang, gak digaji seperti tegaan gitu. Serba salah sih, gak cocok aja. Saya sebenarnya mau bantu orang, tapi kalau uang yang dipinjam besar, takut juga kalau tidak dibayarkan. Apalagi saya punya tokoh, kadang bukan ada saja pembeli yang datang, kadang omset perhari bisa kosong, jadi harus pandai-pandai mengatur keuanganlah. Saya berharap masih dikasih kesempatan untuk membantu orang-orang yang butuh, kalau ratusan ribu saya bisa iklaskan, bahkan kalau sampai satu juta misalnya, tidak sanggup dikembalikan, tapi alasannya sangat memprihatinkan, maka saya tidak mau uangnya dikembalikan. Hitung-hitung amal ibadah. Tapi kalau alasannya tidak cocok misalnya, dan yang meminjam uang relatif masih mudah, tak mungkinlah saya bebaskan begitu saja dari hutangnya”.

#### **d. Patimatul Jahro<sup>42</sup>**

Narasumber Patimatul Jahro, jauh berbeda dengan nara sumber-narasumber sebelumnya, beliau terkesan mempunyai empati dan rasa kasihan yang tinggi terhadap orang yang membutuhkan. Tidak jarang beliau mengikhhlaskan uang yang dipinjam, karena kondisi orang tersebut memang layak dan pantas untuk diberikan keringanan. Patimatul Jahro menjelaskan kepada penulis:

“Saya kalau ada yang meminjam, gak bisa saya menolak, sering kalipun ada yang datang meminjam uang. Saya tidak pernah sekalipun membuat perjanjian di atas kertas hutang piutang, kalau bermasyarakat, lain halnya dalam proses dagang ya. Karena orang lagi butuh, tak mungkin rasanya berbicara surat dan kertas, atau matriai, apalagi adanya jaminan, tak pernah saya seperti itu. Saya berikan batas waktu tempo pengembalian uang, itupun saya lakukan agar yang meminjam ingat untuk membayar hutangnya, kalau tak sanggup, ya saya ikhlaskan. Memang sih, tidak pernah besar, paling banyak Rp. 2.000.000,- tapi saya tidak pernah sekalipun memaksa orang untuk membayar hutangnya, kalau ingat ya bayar, walaupun tidak, ya kadang saya yang lupa. Pernah ada yang memberikan uang kepada saya Rp. 2.000.000,- , saya bingung, untuk apa uang ini saya tanya?, orang itu menjawab uang itu adalah pinjamannya yang sudah lama, saya saja sudah lupa. Pernah memang saya dengar, ada yang membayar hutang dengan bekerja, tapi saya sendiri tidak pernah seperti itu. Tak manusiawi rasanya, orang terkena musibah kesusahan diberatkan lagi untuk bekerja. Kalau gak ada yang mau dibayarkan ya udah, ihlaskan saja”.

---

<sup>42</sup> Patimatul Jahro/ Pemberi Pinjaman, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 22 Juli 2019.

### 3. Pihak Kelurahan

#### **Mhd. Ali Ibrahim Dalimunthe**<sup>43</sup>

Sepengetahuan beliau, pelunasan hutang dengan dibayarkan melalui tenaga atau kerja sudah ada sejak tahun 2000-an lalu. Kesepakatannya biasanya dilakukan di kemudian hari, ketika penghutang tidak sanggup membayarkan hutangnya. Kesepakatan ini dicari solusinya dari peminjam dan pemberi pinjaman secara mufakat.

Sengketa yang pernah terjadi atau tidak, sesuai dengan penjelasannya:

“Saya tidak pernah menyelesaikan sengketa sih, tapi pernah saya dengar saja. Pernah terjadi cekcok antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Karena kasusnya sudah selesai dari pihak masing-masing keluarga, yang sudah. Saya pun tidak mau mengusut-usutnya lagi. Tapi kalau diadukan kepada saya, ya saya harus turun langsung menyelesaikannya. Saya rasa, walaupun terjadi cekcok, biasalah itu, karena salah paham, buktinya tidak sampai besar, dan mengakibatkan permusuhan antara masyarakat saya”.

---

<sup>43</sup> Mhd. Ali Ibrahim Dalimunthe/ Lurah di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 23 Juli 2019.

**B. Pendapat tokoh masyarakat tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

**H. Kurnan<sup>44</sup>**

H. Kurnan menuturkan, transaksi pelunasan hutang dengan cara pelunasan dengan tenaga atau jasa telah terjadi sejak tahun 2000 awal lah. Proses kesepakatan pelunasan hutang piutang dengan cara menyuruh bekerja si peminjam, di tempat atau di ladang pemberi pinjaman. Ternyata, menurut penuturan beliau, sering sekali saya dengar cekcok mulut saja, walaupun akhirnya bisa terselesaikan juga, narasumber menjelaskan:

“Contoh yang sering terjadi cekcok misalnya, si peminjam punya kebun sawit, berhutang kepada orang lain yang cukup kaya di kelurahan ini, setelah jatuh tempo tak kunjung dikembalikan uangnya, pada akhirnya si pemberi pinjaman seperti menyita sebagian hasil sawit, dan komplain peminjam”.

Kasus lainnya yang menjadi penyebab cekcok atau pertengkaran:

“Peminjam merasa telah melunasi hutangnya, sedangkan si pemberi pinjam merasa tidak pernah dikembalikan uang yang dipinjamkan. Ini akibat dari tidak jelasnya transaksi, tidak ada saksi, dan tidak adanya perjanjian hutang piutang yang tertulis”.

Kemudian model cekcok yang ketiga, yakni:

---

<sup>44</sup> H. Kurnan/ Ustaz di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wawancara pribadi, Langga Payung, 24 Juli 2019.

“Terdapat juga orang yang berhutang, tak bisa membayar hutangnya, dibuatlah kesepakatan dengan pemberi pinjaman, maka menghasilkan mufakat agar peminjam bekerja untuk jangka waktu tertentu. Setelah sekian lama, menurut peminjam, sudah sepantasnya dari hitungannya ia telah menyelesaikan hutangnya, sedangkan bagi pemberi pinjaman merasa belum terselesaikan. Itu permasalahan yang saya dengar, dan beberapa kali sempat saya damaikan terhadap silang sengketa tersebut”.

H. Kurnan menerangkan, ia sering dalam pengajian-pengajian menyampaikan sisi-sisi negatif berhutang, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan menghutang. Karena banyak sekali ancaman dari Rasulullah saw bahayanya. Dan efek dari hutang tersebut, sesuai dengan pengalaman saya sering membawa kepada permusuhan, dan cekcok jiran, tetangga bahkan saudara kandung sekalipun. Narasumber mengatakan:

“Agama Islam tidak mengharamkan hutang piutang, bahkan bagi yang memberikan pinjaman atau hutang kepada saudaranya itu baik dan sangat bagus sekali, karena memberikan jalan keluar walau sementara bagi permasalahan ekonomi mereka. Sering kali, peminjam lupa atau terlena untuk tidak membayar hutang, sedangkan bagi pemberi pinjaman cenderung menagih dengan cara yang tidak manusiawi, yang jauh dari nilai-nilai agama, dan tuntutan sunah Rasulullah saw, seharusnya bernilai ibadah dan berpahala, bisa-bisanya menimbulkan permusuhan antara sesama. Inilah yang sangat ditakutkan, jangan sampai ada perkelahian, dendam, dan musuh antara manusia. Karena perbuatan itu tidaklah baik, dibenci Allah SWT dan Rasul-Nya”.

Narasumber melanjutkan:

“Sepengetahuan saya, membayarkan hutang/ melunasinya dengan memberikan tenaga atau jasa, tidaklah elok, dan tidak sesuai dengan tuntunan agama, dan haram hukumnya itu. Saya tidak tau persis dalilnya. Tapi secara hukum asalnya, Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong, baik jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan juga dalam perihal hutang piutang. Prinsip awalnya ya tolong menolong itu. Menurut saya nih, bagi pemberi pinjaman, hentikan kesepakatan kepada peminjam untuk melunasinya dengan cara bekerja atau memberikan jasa, tidak pantas itu, tidak manusiawi. Sesama Islam itu bersaudara, jangan saling membebani, kalau memang peminjam belum mampu membayar hutangnya, berilah tempo, atau kalau tidak berikan solusi kerja, tapi jangan bekerja di tempat kita. Sehingga tidak terkesan memeras keringat orang, walaupun uang kita ada dengan peminjam, dan belum dibayarkannya. Bahkan, saya pernah baca, kalau seseorang melepaskan hutang saudaranya, Allah SWT akan membalasnya di akhirat, dengan melepaskan segala belenggu kesakitan dan dosanya di kiamat kelak. Berbaik hatilah, berlapang dadalah, dan jangan meminta hak dengan membuat permusuhan, itu pesan dan harapan saya”.

Terhadap beberapa hasil wawancara yang telah diulas di atas, penulis mendapati model pelunasan hutang yang terjadi di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan alasannya masing-masing, sebagai berikut:

- 1) Hutang dibayar dengan uang, dengan pembayaran tidak sesuai tanggal jatuh tempo, artinya ada pengunduran, dengan denda;
- 2) Hutang dibayarkan dengan cara menyita sebagian hasil panen peminjam;

- 3) Hutang tidak dibayarkan sama sekali, karena keikhlasan pemilik uang;
- 4) Hutang dibayarkan dengan cara memberikan tenaga, dan atas inisiatif dari penghutang, serta adanya kepedulian dari peminjam yang membebaskan hutang karena peminjam peduli untuk memberikan tenaga;
- 5) Hutang dibayarkan dengan cara memberikan tenaga, atas kesepakatan pemilik uang dan peminjam.

Kebanyakan yang terjadi, si peminjam ditekankan untuk membayarkan hutang, walau dengan cara apapun, salah satunya dengan memberikan jasa atau tenaga untuk bekerja di kebun pemilik modal. Hal ini dilakukan oleh pemilik modal dikarenakan beberapa hal, ada dikarenakan kemarahan, karena uangnya tidak kembali, dari pada tidak kembali, lebih bagus disepakati agar peminjam bekerja. Ini adalah *win win solution*, yakni masing-masing mendapatkan tujuannya, dan selesainya permasalahan hutang yang mungkin diungkit-ungkit di kemudian hari. Alasan lainnya adalah untuk memberikan pengajaran dan rasa tanggung jawab kepada peminjam, agar bertanggung jawab terhadap hutangnya, dan tidak memberikan janji-janji semata untuk membayarkan hutangnya. Sesuai

dengan penjelasan dari ustaz setempat, beliau tidak menyetujui adanya pelunasan dengan cara bekerja, karena dinilai tidak manusiawi.

**C. Pendapat Imam Malik tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya lumrah terjadi, hingga saat ini model pelunasan tersebut masih bisa dilihat.

Bisa saja keadaan serupa terdapat di tempat lainnya, karena masyarakat menganggap cara seperti ini adalah suatu kemufakatan yang baik, yakni baik bagi peminjam, dan baik juga bagi si pemberi pinjaman. Melihat baik tidaknya suatu transaksi, bathil atau sahnya perlu menilik dan berpegang dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama, dalam ulasan ini penulis cantumkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik tentang pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga tersebut. Lebih lanjut, diuraikan di bawah ini.

Terdapat satu riwayat yang menceritakan tentang jawaban Imam Malik sewaktu ditanya berkaitan dengan hutang oleh muridnya Imam Sahnun ibn Sa`id at-Tanukhi dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, disebutkan:

قلت: رأيت إن أسلمت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل؟ قال: إن كان ذلك سلفا فذلك جائز وإن كان إنما اعتزيا منفعة البائع أو المقرض أو طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم ذلك صاحبه فلا يجوز.<sup>45</sup>

Artinya: Aku bertanya (at-Tanukhi, apa pendapatmu (Imam Malik) jika aku memberikan tenaga kepada sesuatu pekerjaan dalam tempo waktu tertentu, atau aku pinjamkan tenaga hingga ada batasnya?, Imam Malik berkata, jika itu adalah suatu pinjaman sifatnya, maka dibolehkan, akan tetapi apabila itu dimaksudkan untuk membuat kesusahan dan mengambil manfaat, seperti seorang penjual, atau orang yang meminjamkan, atau orang yang menuntut pinjaman seperti penjual atau pemberi pinjaman, hingga dalam pelunasannya ia mengambil manfaat untuk dirinya saja, dan tidak diketahui tentang itu sahabatnya, maka melakukan pengambilan/ pembayaran tenaga dengan tenaga tidak dibolehkan.

At-Tanukhi melanjutkan ulasannya:

قلت: وكذلك إن أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم يعلم بذلك صاحبه إلا أنه كره أن يكون في بيته، وأراد أن يحرزها في ضمان غيره فأقرضها رجلا؟ قال: قال مالك: لا يجوز هذا.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Imam Sahnun ibn Sa`id at-Tanukhi dan Imam `Abdurrahman ibn Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra li al-Imam Malik ibn Anas al-Ashbahi*, Juz III (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah, 1994), cet. 1, h. 174.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Artinya: Aku bertanya (kepada Imam Malik), seandainya aku pinjaman uang emas atau dirham, dan sekaligus dalam pelunasannya (peminjam) mengambil manfaat untuk dirinya, dan tidak diketahui akan hal itu sahabatnya (orang yang meminjam), dan seandainya ia mengetahui, tentu akan mengingkarinya, dan apabila aku menginginkan agar (si penghutang) memberikan tenaga untuk menjaganya atau menjaminnya, maka apakah boleh hal itu dilakukan untuk pelunasan hutang bagi seseorang?, Imam Malik menjawab, tidak boleh melakukan hal itu.

قلت: وهذا في الدينارين والدرهم والعروض وما يكال أو يوزن وكل شيء يقرض فهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم عند مالك.<sup>47</sup>

Artinya: Aku bertanya (kepada Imam Malik), apakah ketidakbolehan itu juga terjadi dalam pinjaman uang emas, dirham, dan benda, serta sesuatu yang dapat ditimbang, yang semuanya itu jika dipinjamkan, apakah sama?, ya, jawaban Imam Malik (artinya tidak dibolehkan juga).

Terdapat satu riwayat yang dijadikan rujukan mengenai hal itu, yakni jawaban ibn `Umar mengenai orang yang mengambil tenaga dalam pelunasan hutang, beliau menyebutkan perbuatan itu adalah bagian dari pada riba, seperti tercantum di bawah ini:

قال: وسمعت مالكا يحدث أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله ذلك الربا.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

Artinya: (At-Tanukhi) berkata, aku mendengar Imam Malik bercerita, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi `Abdullah ibn `Umar, maka ia berkata: Wahai ayah `Abdurrahman, sesungguhnya aku telah meminjamkan sesuatu kepada seorang lelaki akan suatu pinjaman, dan aku syaratkan ia untuk memberikan sesuatu melebihi apa yang ia telah pinjamkan, maka `Abdullah menjawab, perbuatan itu adalah riba.

Keterangan dari ibn `Umar tentang pembagian dari tujuan pemberian hutang kepada seorang muslim, sebagai berikut:

فقال كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه  
سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك  
فليس لك إلا وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك  
الربا.<sup>49</sup>

Artinya: Maka orang tadi bertanya kepada ayah `Abdurrahman, apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai perkara ini?, ayah `Abdurrahman menjawab, pemberian pinjaman itu ada tiga macam bentuknya, ada pinjaman yang engkau harapkan keredhaan Allah, maka engkau akan mendapatkannya, ada juga pinjaman yang engkau harapkan agar engkau disenangi temanmu, maka engkaupun akan mendapatkan hal itu, sedangkan satu macam pinjaman lagi adalah ketika engkau memberikan pinjaman, tapi engkau mengambil sesuatu yang buruk dari perbuatan yang baik itu (yakni meminjamkan), maka tindakan itu adalah riba.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis mengutip hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik, dan merupakan hadis *mauquf* (hadis yang disandarkan kepada sahabat), hadisnya penulis cantumkan di bawah ini:

وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كات يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضال منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا.<sup>50</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Malik, bahwasanya ia mendapatkannya dari `Abdullah ibn Mas`ud, beliau berkata, siapa saja yang meminjamkan akan suatu pinjaman, maka janganlah ia mensyaratkan, itulah yang paling utama, dan jikapun ia melebihkan setelah ia mendapatkan pinjaman, walau segenggam makanan ternak, maka itu adalah riba. (HR. Malik)

Sesuai dengan pendapat hadis di atas, maka syarat yang melebihi dalam perkara hutang piutang adalah merupakan suatu perbuatan riba, walaupun kelebihan tersebut tidaklah banyak, meskipun segenggam makanan ternak, tapi tetap dihukumi suatu perbuatan riba.

Riba secara bahasa bermakna bertambah, dan tumbuh. Sedangkan menurut istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Kendati para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan riba, namun ada benang merah yang menghubungkannya, yaitu pengambilan

---

<sup>50</sup> Malik ibn Anas Abu `Abdullah al-Ashbahi, *al-Muwaththa'*, Juz IV (Mesir: Dar Ihya' at-Turats al-`Arabi, t.th), h. 984. Hadis ke-2.513. Majid ad-Din Abu as-Sa`adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Juzri ibn al-Atsir, *Jami` al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul*, Juz I, (Bairut: Maktabah Dar al-Bayan, 1972), cet. 1, h. 592. Hadis ke-430.

tambahan dalam transaksi jual beli atau hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat islam. Ulama telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantaranya terdapat pada surah al-Baqarah :278,279 dan Ali Imran :130. Bahkan Nabi mengatakan bahwa dosa pemanfaatan riba sama dengan penyelewengan seksual sebanyak tiga puluh enam kali bagi mereka yang sudah menikah atau sama dosanya dengan bersetubuh dengan ibu kandung.<sup>51</sup> Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya, maupun saksi-sakinya. Semua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW: “Mereka semua adalah sama”. Pelaknatan Rasulullah SAW terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya perbuatan riba. Mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan tersebut membawa kemudharatan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun masyarakat secara luas. Oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindarkan diri dari praktik riba dalam segenap aspek

---

<sup>51</sup> Nur Ahmad Fadhil Lubis, Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama.2001), h.199..

kehidupannya.<sup>52</sup> jelas dan tegas tercantum dalam firman Allah SWT di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali `Imran/3:130)

Sumber lain menyebutkan mengenai permasalahan yang sama, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.<sup>53</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Malik, bahwasanya ia mendapatkannya dari `Abdullah ibn Mas`ud, beliau berkata, barangsiapa meminjamkan pinjaman, hendaknya tidak memberi syarat, kecuali pembayarannya. (HR. Malik)

Sudah seharusnya masyarakat yang secara finansial lebih beruntung dengan saudaranya, mau peduli dan memperhatikan hadis Rasul SAW. Memang adalah hak pemilik uang untuk menuntut dikembalikannya uangnya

<sup>52</sup> Isnaini Harahap, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta:Kencana, 2015), h. 191.

<sup>53</sup> Malik, *al-Muwaththa'*, h. 421. Hadis ke-1.187.

yang dipinjam, tapi alangkah mulianya kalau ia mau memberikan penangguhan yang lebih, hingga saudaranya itu mendapatkan rezeki untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Dan perbuatan itu, sungguh amat mulia di sisi Allah SWT, hadisnya sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...<sup>54</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa saja yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka kelak Allah SWT akan meringankannya di hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan atas setiap kepayahan seorang mukmin, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa saja menutup aib sesama saudaranya yang muslim, maka Allah SWT akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Senantiasalah Allah SWT dalam menolong hambanya, selama hamba tersebut mau untuk menolong saudaranya. (HR. Muslim)

Serupa dengan pendapat yang diterangkan oleh Imam Malik di atas, Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat dari mazhab Hanafi, bahwa setiap hutang piutang yang mendapatkan manfaat dari si penghutang maka

---

<sup>54</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami` ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz XIII, (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008), h. 212. Hadis ke-4.867.

hukumnya adalah haram, akan tetapi hal itu berlaku haram apabila menjadi syarat ketika melakukan hutang piutang, kalau seandainya tidak disyaratkan, maka tidak mengapa. Pendapat ini juga diterangkan oleh Wahbah az-Zuhaili dari mazhab Syafi`i dan juga mazhab Hanbali, bahwa tidak boleh hutang piutang yang mendapatkan manfaat dari proses hutang tersebut. Walaupun dalam hal ini, mazhab Syafi`i dan mazhab Hanbali mencontohkannya dengan apabila seseorang berhutang, kemudian pemberi pinjaman mensyaratkan agar peminjam menjual rumahnya, maka tindakan seperti ini adalah haram.<sup>55</sup>

Intinya dari pendapat-pendapat yang telah diterangkan di atas, tidak dibolehkan adanya hutang piutang bersyarat, walau dalam bentuk apapun, baik mensyaratkan jual beli, maupun mensyaratkan pelunasannya dengan menggunakan tenaga, apabila itu terjadi maka hukumnya adalah riba, dan haram dalam pandangan Islam.

---

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1987), cet. 2, h. 724-725.

#### D. Analisis

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai agama yang universal, Islam dimaksudkan berlaku bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dan dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman, sedangkan sebagai agama yang komprehensif, Islam dimaksudkan mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ritual/ *`ibadah*, maupun sosial/ *mu`amalah*.<sup>56</sup>

Seperti yang dituliskan oleh Yusuf al-Qardhawi, Islam adalah agama yang mementingkan kehidupan kemasyarakatan/ *din ijtima`i*, dan tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang shalih. Oleh sebab itu, untuk menjadikan masyarakat yang shalih, tidak akan terwujud tanpa adanya kepribadian yang shalih pula. Karenanya, Islam tidak menginginkan masyarakatnya yang senantiasa terpisah dari masyarakatnya, seperti halnya

---

<sup>56</sup> Muhammad Yafiz, *Argumentasi Integrasi Islam & Ekonomi; Melacak Racionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi* (Medan: UIN-SU Press, 2015), cet. 1, h. 42.

para pertapa. Bahkan, dalam beberapa ritual dalam ibadah sekalipun, Islam mementingkan nilai-nilai kebersamaan masyarakatnya.<sup>57</sup>

Muhammad Yafiz mengutip tulisan dari Nuruddin, mencantumkan, sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua bagian besar, pertama *`ibadah*, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua *mu`amalah*, yang di dalamnya diatur pola hubungan antara manusia. Yafiz, kemudian menerangkan, dalam perkembangan selanjutnya, kata ini mengalami penyempitan makna dan dibatasi pada pembahasan yang berkaitan dengan aturan normatif/ *fiqh* tentang hak-hak/ *al-huquq*, harta/ *al-amwal* dan transaksi/ *al-`uqud*, khususnya transaksi yang berhubungan dengan materi/ *al-mubadalah al-maliah*.<sup>58</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa harta/ *mal* merupakan salah satu kebutuhan primer/ *dharuriyat* hidup manusia. Dalam ragam pembahasan ilmu pengetahuan sebut saja ilmu ekonomi dan juga psikologi, dijelaskan bahwa kebutuhan primer manusia itu terdiri dari pangan, sandang dan

---

<sup>57</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Hal al-Islami; Faridhah wa Dharurah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), cet. 5, h. 51.

<sup>58</sup> Yafiz, *Argumentasi...*, h. 43. Lihat Amiur Nuruddin, *Kontribusi Fiqh Muamalat dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Islam*, dalam Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi dan Bank Syari`ah* (Medan: IAIN Press, 2002), h. 15-16.

papan. Kebutuhan untuk dihargai bahkan lebih tinggi dari itu, aktualisasi diri.<sup>59</sup>

Banyak manusia yang tidak peduli dengan keselamatannya pada saat ia lapar. Ia tidak segan untuk mencuri atau merampok, walau nyawa menjadi taruhannya. Untuk urusan perut, manusia akan melakukan apa saja.<sup>60</sup> Rahmat Syafei mengatakan, harta yakni sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>61</sup>

Saat manusia berhasil memenuhi kebutuhan primernya, aktivitasnya mencari harta tidak berhenti. Ketika harta yang dimilikinya cukup bahkan berlebih, jika hanya sekedar makan, tetap saja ia tidak berhenti. Manusia ternyata memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bukan lagi sebatas untuk makan, tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologisnya. Termasuk ingin dihormati dan dihargai. Ingin menjadi orang kaya yang identik dengan berkuasa. Pada titik ini, harta

---

<sup>59</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi* (Medan: UIN-SU Press, 2014), cet. 1, h. 161.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 161-162.

<sup>61</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. 3, h. 21.

yang semula hanyalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, berubah menjadi tujuan hidup itu sendiri.<sup>62</sup>

Beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan semakin beragam pula kebutuhan, dan menciptakan lapangan kerja baru, dan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Kendala yang sering digaungkan adalah berkaitan dengan modal sebagai uang awal untuk memulai usaha, bagi mereka yang ingin melakukan usaha. Dan ada juga masyarakat yang harus berketat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Salah satu yang menjadi kebiasaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara berhutang, karena berhutang bagi sebagian kalangan masih dianggap mulia, apabila dibandingkan dengan meminta-minta.

Berkaitan dengan pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa/ tenaga sebagai pelunasan hutang piutang di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak sesuai dengan hukum Islam, terkhusus dalam hal ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam kitab hadisnya *al-Muwaththa'*,<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Tarigan, *Pengantar Teologi...*, h. 162.

<sup>63</sup> Malik, *al-Muwaththa'*, h. 421. Hadis ke-1.187.

Secara kemanusiaan, tindakan dari pemberi hutang yang secara langsung atau tidak dalam mendapatkan uangnya kembali adalah tidak manusiawi. Prinsipnya, pihak yang berhutang adalah orang yang sedang dalam kesusahan, dan butuh kepada uang sehingga ia mencari pinjaman. Alangkah lebih baik, ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan kemudian memberikan waktu luang yang lebih panjang dari waktu yang ditentukan. Seperti firman Allah SWT yang tercantum dalam Alquran di bawah ini:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

(QS. Al-Baqarah/2:280)

Selain itu, tidak ada kejelasan pembebasan hutang setelah peminjam bekerja untuk jangka waktu tertentu. Penulis melihat tidak adanya keadilan dan keberimbangan dalam melakukan transaksi pelunasan. Posisi peminjam

adalah pihak yang di bawah, sehingga ia baik menerima atau tidaknya syarat yang diberikan oleh peminjam, dengan berat hati ia lakukan, yakni bekerja dengan *ujrah* yang tidak disepakati. Waktu yang dikeluarkannya tidak berbanding dengan tenaga yang ia keluarkan untuk pemilik uang. Seolah-olah terjadi “perbudakan” dalam benak penulis terhadap apa yang tampak dilapangan dalam pelaksanaan pembebasan hutang itu. Prinsipnya, seorang muslim dalam memberikan pinjaman kepada sesama saudaranya yang muslim, adalah untuk mendapatkan redha Allah SWT, atas bantuannya kepada saudaranya itu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Ada beberapa model pelunasan hutang, yakni 1). Hutang dibayar dengan uang, dengan pembayaran tidak sesuai tanggal jatuh tempo, artinya ada pengunduran, dengan denda, 2). Hutang dibayarkan dengan cara menyita sebagian hasil panen peminjam, 3). Hutang tidak dibayarkan sama sekali, karena keikhlasan pemilik uang, 4). Hutang dibayarkan dengan cara memberikan tenaga, dan atas inisiatif dari penghutang, serta adanya kepedulian dari peminjam yang membebaskan hutang karena peminjam peduli untuk memberikan tenaga, 5). Hutang dibayarkan dengan cara memberikan tenaga, atas kesepakatan pemilik uang dan peminjam.

Khusus bagian yang ke-5, secara tegas terdapat adanya pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga. Adapun model pelaksanaannya, pada mulanya dilakukan kemufakatan, walaupun secara

substansinya, peminjam tidak memiliki kuasa untuk mengelak, dan membuat pilihan yang berarti.

2. Pendapat tokoh masyarakat tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Membayarkan hutang/ melunasinya dengan memberikan tenaga tidaklah elok, dan tidak sesuai dengan tuntunan agama, dan haram hukumnya itu. Secara hukum asalnya, Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong, baik jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan juga dalam perihal hutang piutang.

3. Pendapat Imam Malik tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Terhadap pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, bahwa tindakan itu tidak boleh, dilarang, dan bagian dari riba. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu `Umar yang terdapat dalam hadis Muslim, dan Imam hadis lainnya.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi peminjam, agar lebih berhati-hati lagi dalam berhutang. Walau hukum asalnya boleh, tetap bisa jatuh kepada haram kalau berniat tidak ingin membayarnya. Senantiasa berusaha untuk dapat membayar dengan uang apabila yang dihutangi adalah uang, dan tidak membayarnya dengan tenaga, atau bahkan berharap melunasinya dengan tenaga, karena itu dilarang dalam pandangan agama.
2. Pemberi pinjaman hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan, dan berilah penangguhan hingga peminjam mendapatkan rezeki yang baik dan layak, sehingga ia mampu melunasi hutangnya. Jauhi dari perbuatan riba, salah satunya dengan mengambil tenaga sebagai pelunasan hutang.
3. Kepada tokoh masyarakat senantiasa memperhatikan warganya yang kesusahan, dan berantisipasi jangan sampai praktik riba ini dibiarkan terjadi di lingkungan umat Islam.

4. Ustaz dalam hal ini telah melakukan usaha yang baik, tapi perlu untuk lebih maksimal dalam mengayomi masyarakatnya, sehingga tidak terjerat dalam praktik yang dilarang dalam agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putera. 2010.

Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: Oasis Terrace Resident.

### **Buku:**

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001..

Ash shiddieqy, Hasby. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Bulan Bintang. 1957. Cet. 2.

Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2000.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008. Cet. 1.

Fadhil, Nur Ahmad, Azhari Akmal Tarigan. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama. 2001.

Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta:Kencana, 2015.

Nuruddin, Amiur. *Kontribusi Fiqh Muamalat dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Islam*. Dalam Azhari Akmal Tarigan. *Ekonomi dan Bank Syari`ah*. Medan: IAIN Press. 2002.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum,*. Bandung: Pustaka Setia. 2006. Cet. 3.

Tarigan, Azhari Akmal. *Pengantar Teologi Ekonomi*. Medan: UIN-SU Press. 2014. Cet. 1.

Yafiz, Muhammad. *Argumentasi Integrasi Islam & Ekonomi; Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*. Medan: UIN-SU Press. 2015. Cet. 1.

**Internet:**

<http://repository.uinsu.ac.id>.

**Kitab/Hadis:**

Ath-Thayyar, `Abdullah bin Muhammad, Dkk. *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`amalat, Mausuh Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamul Fiqhil Islami bi Uslub Wasdhih li al-Mukhtashshin wa Ghairihim*. Terj. Mifatahul Khairi. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2015. Cet. 1.

Atsir, Majid ad-Din Abu as-Sa`adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Juzri ibn. Jami`, *al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul*. Juz I. Bairut: Maktabah Dar al-Bayan. 1972. Cet. 1.

Bukhari, Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Abu `Abdullah. *Al-Jami` ash-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam wa Sunanih wa Ayyamih/ Shahih al-Bukhari*. Juz VII. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2010.

Darimi, `Abdullah ibn `Abdurrahman Abu Muhammad. *Sunan ad-Darimi*. Juz II. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2010.

Hamshi, Muhammad Hasan. *Quran al-Karim; Tafsir wa Bayan ma`a Asbab an-Nuzul li as-Suyuthi, ma`a Faharas Kamilah li al-Mawadhi` wa al-Fazh*. Bairut: Dar ar-Rasyid. 1984. Cet. 1.

Ibn Hibban, Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu`az ibn Ma`bad at-Tamimi Abu Hatim ad-Darimi al-Busti. *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban*. Juz XI. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2008.

Ibn Majah, Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani. *Sunan ibn Majah*. Juz VII. Bairut: Dar al-`Ilmiyah. T.th.

Jurjawi, `Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh*. Juz II. Kairo: Al-Azhar al-`Ilmiyah. 1961.

Malik, ibn Anas Abu `Abdullah al-Ashbahi. *Al-Muwattha`*. Juz IV. Mesir: Dar Ihya' at-Turats al-`Arabi, . T.th.

Muslim, ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi. *Al-Jami` ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*. Juz XIII. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2008.

Nasa'i, Abu `Abdurrahman Ahmad ibn Syu`aib ibn `Ali al-Kharasani. *Sunan an-Nasa'i*. Juz XIV. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2010.

Nawawi, Abu Zakariyya Muhyi ad-Din Yahya ibn Syarf. *Al-Majmu` Syarh al-Muhazzab*. Juz XIII. Madinah: Maktabah al-Masjid an-Nabawi asy-Syarif. T.th.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Hal al-Islami; Faridhah wa Dharurah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1993. Cet. 5.

Tanukhi, Imam Sahnun ibn Sa`id dan Imam `Abdurrahman ibn Qasim. *Al-Mudawwanah al-Kubra li al-Imam Malik ibn Anas al-Ashbahi*. Juz III. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah. 1994. Cet. 1.

Turmuzy, Muhammad ibn `Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak Abu `Isa. *Sunan at-Turmuzy*. Juz V. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz IV. Damsyiq: Dar al-Fikr. 1985. Cet. 2.

### **Lainnya:**

Khairi, Muhammad. Dampak Pinjaman Rentenir terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel. UIN-SU. 2018.

Zulpa, Indana Persepsi Masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tentang Jasa Rentenir. UIN-SU.

Statistik Kependudukan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu 2019.

**Nara Sumber**

Darwis Nasution/ Pemberi Pinjaman, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

H. Kurnan/ Ustaz di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Mariati/ Pemberi Pinjaman, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Mhd. Ali Ibrahim Dalimunthe/ Lurah di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Nur Hayati/ Peminjam, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Patimatul Jahro/ Pemberi Pinjaman, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Rodiah Siregar/ Peminjam, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Samsul Komar/ Peminjam, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Sarmiah / Pemberi Pinjaman, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Sri Romuliaty/ Peminjam, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

## **PERTANYAAN KEPADA PEMINJAM**

1. Apakah Bapak pernah melakukan peminjaman uang/ berhutang dengan orang lain?, kalau pernah berapa kali?
2. Apakah ada orang yang merekomendasikan untuk berhutang kepada seseorang?
3. Apakah pernah Bapak sewaktu membayar hutang kesulitan untuk mengembalikannya kepada peminjam?
4. Apakah dalam sistem pinjam meminjam ini dilakukan dengan tertulis di atas matrai, atau kepercayaan saja?
5. Berapa nominal terbesar dan terkecil yang pernah Bapak pinjam?, dan untuk keperluan apa uang yang dipinjam tersebut?
6. Apakah dalam peminjaman Bapak pernah diminta untuk menggadaikan surat berharga atau benda berharga sebagai jaminan?
7. Berapa lama biasanya proses pinjaman sehingga bisa mendapatkan uang pinjaman tersebut?, dan apakah ada syarat khusus, seperti adanya penjamin atau benda jaminan?
8. Selama Bapak melakukan peminjaman, apakah ada waktu jatuh tempo pembayaran?
9. Seandainya waktu pembayaran atau pelunasan telah lewat, apa yang biasa Bapak atau peminjam lakukan?

10. Apakah ada teguran dari pemberi pinjaman, apabila tenggat pembayaran telah lewat?, dan apakah ada sanksi berupa melebihi uang dengan nominal tertentu?, kalau ada berapa banyak?, atau berapa persen?
11. Penulis pernah mendapatkan informasi, bahwa di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini, kalau ada yang tidak sanggup membayar hutang, maka kesepakatannya si peminjam akan bekerja kepada si pemberi pinjaman?, apakah itu benar?
12. Bagaimana proses kesepakatan itu sebenarnya?, apakah peminjam boleh menolak?, atau tidak bisa mengelak?
13. Ketentuan pembayaran hutang dengan tenaga seperti ini setahu Bapak, kapan terjadinya?, apakah sudah lama, atau sistem ini baru saja diterapkan?,
14. Sebagai peminjam, apakah Bapak keberatan atau tidak, kalau pelunasannya dengan cara memberikan tenaga kepada pemberi pinjaman?, kalau tidak keberatan apa alasannya?, dan kalau keberatan mengapa?
15. Apakah dalam bekerja tersebut ada batas waktunya?
16. Seandainya ada, kerjanya dalam satu hari sampai berapa jam?, dan membutuhkan berapa hari/ minggu/ bulan?

17. Siapa yang menentukan batas jam kerja, dan apa yang dikerjakan, serta batas waktu pelunasan?, dan apakah ada tawar menawar waktu penentuan itu?
18. Selama Bapak melakukan pelunasan hutang dengan sistem memberikan tenaga kepada pemilik modal/ peminjam, apa keluhan yang Bapak ingin sampaikan?
19. Apakah pernah terjadi cekcok, antara Bapak dan pemberi pinjaman, mengenai jangka waktu pelunasan dengan memberikan tenaga?, dan apa sebabnya?
20. Seandainya ada cekcok, apakah ada pendamai?, kalau ada siapa?, dan bagaimana ketentuannya?
21. Setelah adanya sistem pembayaran hutang yang pembayarannya dengan cara memberikan tenaga, apakah Bapak masih menginginkan untuk berhutang, dan membayar dengan sistem tersebut?, kalau ia apa alasannya?, dan kalau tidak apa alasannya?
22. Setahu Bapak, berapa orang kah yang mau meminjamkan hutang dengan masyarakat di Kelurahan ini, dan memberikan syarat kalau seandainya tidak bisa membayar, harus melunasinya dengan memberikan tenaga?
23. Menurut Bapak, apa keuntungan dari pemilik modal/ pemberi pinjaman, yang kalau Bapak sebagai peminjam melunasinya dengan cara memberikan tenaga?

24. Kalau seandainya Bapak meminjam uang, kemudian Bapak hanya bisa melunasinya dengan memberikan tenaga, apakah kelak seandainya Bapak meminjam lagi si pemilik uang tetap akan memberikan pinjaman?
25. Menurut Bapak, apakah sistem pembayaran hutang melunasinya dengan memberikan tenaga ini telah sesuai dengan hukum Islam?
26. Apa harapan Bapak sesungguhnya, seandainya Bapak belum bisa atau tidak bisa membayar hutang kepada pemilik pinjaman?

## **PERTANYAAN KEPADA PEMBERI PINJAMAN**

1. Apakah Bapak pernah memberikan pinjaman?, kalau pernah berapa kali?
2. Apakah dalam sistem pinjam meminjam ini dilakukan dengan tertulis di atas matrai, atau kepercayaan saja?
3. Berapa nominal terbesar dan terkecil yang pernah Bapak pinjamkan?, dan biasanya apa alasan dari peminjam?
4. Apakah dalam memberikan pinjaman Bapak mensyaratkan surat berharga atau benda berharga sebagai jaminan?
5. Berapa lama biasanya proses pinjam meminjam ini?, dan apakah ada syarat khusus yang Bapak tentukan?
6. Selama Bapak memberikan pinjaman, apakah ada waktu jatuh tempo pembayaran?
7. Seandainya waktu pembayaran atau pelunasan telah lewat, apa yang biasa Bapak lakukan?
8. Apakah ada sanksi berupa melebihi uang dengan nominal tertentu?, kalau ada berapa banyak?, atau berapa persen?
9. Penulis pernah mendapatkan informasi, bahwa di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini, kalau ada yang tidak sanggup membayar hutang, maka kesepakatannya si peminjam akan bekerja kepada si pemberi pinjaman?, apakah itu benar?

10. Bagaimana proses kesepakatan itu sebenarnya?
11. Ketentuan pembayaran hutang dengan tenaga seperti ini setahu Bapak, kapan terjadinya?, apakah sudah lama, atau sistem ini baru saja diterapkan?,
12. Sebagai pemberi pinjaman, apakah Bapak keberatan atau tidak, kalau pelunasannya dengan cara memberikan tenaga?, kalau tidak keberatan apa alasannya?, dan kalau keberatan mengapa?
13. Apakah dalam bekerja tersebut ada batas waktunya?
14. Seandainya ada, kerjanya dalam satu hari sampai berapa jam?, dan membutuhkan berapa hari/ minggu/ bulan?
15. Siapa yang menentukan batas jam kerja, dan apa yang dikerjakan, serta batas waktu pelunasan?, dan apakah ada tawar menawar waktu penentuan itu?
16. Selama Bapak memberikan pinjaman, yang pelunasan hutangnya bisa dengan sistem memberikan tenaga, apa keluhan yang Bapak ingin sampaikan?
17. Apakah pernah terjadi cekcok, antara Bapak dan peminjam pinjaman, mengenai jangka waktu pelunasan dengan memberikan tenaga?, dan apa sebabnya?
18. Seandainya ada cekcok, apakah ada pendamai?, kalau ada siapa?, dan bagaimana ketentuannya?

19. Setelah adanya sistem pembayaran hutang yang pembayarannya dengan cara memberikan tenaga, apakah Bapak masih menginginkan untuk memberikan pinjaman, dan dilunasi dengan sistem tersebut?, kalau ia apa alasannya?, dan kalau tidak apa alasannya?
20. Apa keuntungan Bapak sebagai pemilik modal/ pemberi pinjaman, yang kalau pelunasannya dengan cara memberikan tenaga?
21. Kalau seandainya Bapak memberikan pinjaman uang, kemudian yang meminjam hanya bisa melunasinya dengan memberikan tenaga, apakah kelak seandainya ada yang ingin meminjam Bapak memberikannya lagi?
22. Menurut Bapak, apakah sistem pembayaran hutang melunasinya dengan memberikan tenaga ini telah sesuai dengan hukum Islam?
23. Apa harapan Bapak sesungguhnya, sebagai pemberi pinjaman?

## **PERTANYAAN KEPADA LURAH**

1. Apakah Bapak mengetahui adanya sistem pembayaran hutang dengan cara memberikan tenaga di kelurahan yang Bapak pimpin?, kalau tau, sejak kapan ini terjadi?
2. Bagaimana proses kesepakatan pinjam meminjam dengan pelunasan tenaga ini sebenarnya?
3. Setahu Bapak, apakah pernah terjadi cekcok antara pemberi pinjaman dan peminjam?, dan apakah pernah hal itu diajukan perdamaianya kepada Bapak?, kalau ada, bagaimana proses perdamainannya?
4. Ketentuan pembayaran hutang dengan tenaga seperti ini setahu Bapak, kapan terjadinya?, apakah sudah lama, atau sistem ini baru saja diterapkan?,
5. Apakah pernah dalam proses pinjam meminjam ini melibatkan pihak kelurahan?, contohnya sebagai saksi?
6. Apakah dalam sistem pinjam meminjam ini dilakukan dengan tertulis di atas matrai, atau kepercayaan saja?

## **PERTANYAAN KEPADA USTAZ**

1. Apakah Bapak mengetahui adanya sistem pembayaran hutang dengan cara memberikan tenaga di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini?, kalau tau, sejak kapan ini terjadi?
2. Bagaimana proses kesepakatan pinjam meminjam dengan pelunasan tenaga ini sebenarnya?
3. Setahu Bapak, apakah pernah terjadi cekcok antara pemberi pinjaman dan peminjam?, dan apakah pernah hal itu diajukan perdamaianya kepada Bapak?, kalau ada, bagaimana proses perdamainannya?
4. Ketentuan pembayaran hutang dengan tenaga seperti ini setahu Bapak, kapan terjadinya?, apakah sudah lama, atau sistem ini baru saja diterapkan?,
5. Apakah pernah dalam proses pinjam meminjam ini melibatkan Bapak sebagai ustaz di Kelurahan ini?, contohnya sebagai saksi?
6. Apakah dalam sistem pinjam meminjam ini dilakukan dengan tertulis di atas matrai, atau kepercayaan saja?
7. Menurut Bapak, apakah sistem pembayaran hutang melunasinya dengan memberikan tenaga ini telah sesuai dengan hukum Islam yang Bapak pahami?

8. Apa harapan Bapak sesungguhnya, sebagai ustaz terhadap transaksi pinjam meminjam di Kelurahan ini?

## PHOTO NARA SUMBER





















## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **Lisma Yanti Harahap**, yang lahir di Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu selatan, pada tanggal 15 Januari 1996. Ayahanda penulis bernama Darwin Harahap, sedangkan ibunda penulis Junaidah Rambe. Penulis adalah anak ke-1, dari 4 bersaudara.

1. SD Negeri 115505 Ujung Lombang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dari tahun 2002 s/d 2008.
2. Mts Negeri Sungai kanan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dari tahun 2008 s/d 2011.
3. SMA Negeri 1 Sei Kanan, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dari tahun 2011 s/d 2014.
4. Kemudian melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi negeri UIN-SU Medan Jurusan Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syari`ah, Fakultas Syari`ah dari tahun 2014 s/d 2019.